



KKP
2025

panganbiru

TAHUN 2025

LAPORAN KINERJA

**DIREKTORAT KAPAL PERIKANAN
DAN ALAT PENANGKAPAN IKAN**



DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat-Nya sehingga penyusunan Laporan Kinerja Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan Tahun 2025 telah selesai disusun. Penyusunan laporan kinerja merupakan amanat dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan kinerja memberikan informasi kinerja yang terukur atas kinerja yang seharusnya dicapai serta menjadi upaya perbaikan berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja.



Laporan Kinerja Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban dan akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran tahun 2025. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja melalui pelaksanaan kegiatan dan program, kendala, serta upaya penyelesaian agar tujuan dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dapat tercapai sebagaimana ditetapkan melalui Indikator Kinerja. Selain itu, Laporan Kinerja Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan mempunyai peran sebagai alat kendali dan penilai kualitas kinerja yang terukur, disamping itu juga sebagai alat untuk mendorong peningkatan kinerja guna terwujudnya good governance di lingkungan Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan Tahun 2025.

Dalam Perjanjian Kinerja antara Direktur Jenderal Perikanan Tangkap dengan Direktur Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan Tahun Anggaran 2025 terdapat 17 (tujuh belas) Indikator Kinerja. Capaian IKU merupakan bentuk kongkrit kinerja pada unit kerja dalam mendukung "Terwujudnya pengelolaan sarana perikanan tangkap dan pengawakan kapal perikanan yang berdaya saing untuk Kesejahteraan Nelayan", maka dengan tersusunnya laporan kinerja Tahun 2025 ini diharapkan dapat menjadi dasar perbaikan pencapaian indikator kinerja utama pada tahun 2025.

Jakarta, 15 Januari 2026
Direktur Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan



Ditandatangani
Secara Elektronik

Mochamad Idnillah



RINGKASAN EKSEKUTIF

Penyusunan Laporan Kinerja merupakan tahapan penting dalam implementasi SAKIP terutama di era saat ini dimana masyarakat menaruh harapan yang tinggi terhadap kinerja pemerintah. Melalui penyajian data dan informasi kinerja serta permasalahan dan kendala yang dihadapi yang tertuang dalam Laporan Kinerja menjadikan penyusunan laporan kinerja mempunyai poin penting sebagai sarana berkomunikasi dengan masyarakat dan sebagai *feedback* terhadap pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilakukan, sehingga KKP dapat terus melakukan upaya perbaikan terhadap dari tahun ke tahun untuk menghasilkan kinerja yang terbaik dalam melayani masyarakat kelautan dan perikanan. Capaian kinerja Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan Tahun 2025 disajikan pada Tabel dibawah.

Tabel Capaian Kinerja Tahun 2025

No	Indikator Kinerja	Target 2025	Capaian 2025	%
1.	Pengelolaan Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan yang Berkelanjutan			
1.	Persentase Pemenuhan Dokumen Awak Kapal Perikanan (persen)	13	19,5	150
2.	Petugas Pemeriksaan Kelaikan Kapal Perikanan yang Tersertifikasi (orang)	71	71	100
3.	Rekomendasi Tata Kelola Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan yang Diterbitkan (dokumen)	3	5	166,66
4.	Persentase Permohonan Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan (persen)	100	100	100
5.	Persentase Mesin Kapal Bantuan yang Dimanfaatkan Oleh Masyarakat (persen)	92	100	108,69
6.	Petugas Ahli Ukur Kapal Perikanan yang Tersertifikasi (orang)	30	43	143,33
7.	Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan yang Memenuhi Ketentuan (unit)	11.000	25.303	230,02
8.	Standar Permesinan Kapal Perikanan yang Diterbitkan (dokumen)	1	1	100
9.	Persentase Awak Kapal Perikanan yang Terlindungi (persen)	10	23,29	232,9
10.	Kapal Perikanan Izin Pusat yang Memenuhi Ketentuan (kapal)	1.300	9.727	748,23
11.	Kapal Perikanan Kewenangan Pusat yang Terdaftar (unit)	1.600	5.385	336,56
2.	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan			
12.	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan (nilai)	88	96,25	109,37
13.	Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan (indeks)	87	86,62	99,56
14.	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan (persen)	85	100	117,64

No	Indikator Kinerja	Target 2025	Capaian 2025	%
15.	Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Prioritas /Strategis Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan (persen)	81	90,80	112,09
16.	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat lingkup Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan (indeks)	88,5	94,18	106,41
17.	Persentase Penyerapan Anggaran Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan (persen)	98,5	81,31	82,54

Berdasarkan Tabel diatas, terdapat 17 (Tujuh Belas) Indikator Kinerja pada Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan yang dilaporkan pada tahun 2025 dan capaiannya adalah **Baik** (108,72) berdasarkan aplikasi Kinerjaku.

DAFTAR ISI

RINGKASAN EKSEKUTIF	2
DAFTAR ISI	4
BAB I. PENDAHULUAN	4
1.1. Latar belakang	5
1.2. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	5
1.3. Permasalahan Utama	9
1.4. Sistematika Penyajian	9
BAB III. PERENCANAAN KINERJA	10
2.1. RENCANA STRATEGIS	10
2.2. SASARAN, INDIKATOR DAN TARGET KINERJA	10
2.3. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025	12
2.4. RENCANA AKSI PENETAPAN KINERJA	13
BAB IIII. AKUNTABILITAS KINERJA	14
3.1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	14
3.2. Pengelolaan awak kapal perikanan, kapal perikanan dan alat penangkapan ikan yang berkelanjutan	16
3.2.1. IKU.01. Persentase pemenuhan dokumen awak kapal perikanan (persen)	16
3.2.2. IKU.02. Petugas pemeriksa kelaikan kapal perikanan yang tersertifikasi (orang)	17
3.2.3. IKU.03. Rekomendasi Tata Kelola Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan yang diterbitkan (dokumen)	18
3.2.4. IKU.04. Persentase Permohonan Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan yang diverifikasi (persen)	19
3.2.5. IKU.05. Persentase mesin kapal bantuan yang dimanfaatkan oleh masyarakat (persen)	22
3.2.6. IKU.06. Pelaksana Pengukuran Kapal Penangkap Ikan yang tersertifikasi (orang)	27
3.2.7. IKU.07. Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan yang Memenuhi Ketentuan (unit)	29
3.2.8. IKU.08. Standar Permesinan Kapal Perikanan yang diterbitkan (dokumen)	35
3.2.9. IKU.09. Persentase awak kapal perikanan yang terlindungi (persen)	36
3.2.10. IKU.10. Kapal Perikanan izin pusat yang memenuhi Ketentuan (unit)	44
3.2.11. IKU.11. Kapal Perikanan kewenangan pusat yang terdaftar (unit)	48
3.3. Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan	50
3.3.1. IKU.12. Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan (nilai)	50
3.3.2. IKU.13. Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan (indeks)	51
3.3.3. IKU.14. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan (persen)	52
3.3.4. IKU.15. Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Prioritas /Strategis Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan (persen)	53
3.3.5. IKU.16. Nilai Survei Kepuasan Masyarakat lingkup Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan (indeks)	55
3.3.6. IKU.17. Persentase Penyerapan Anggaran Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan (persen)	56
3.6 KINERJA ANGGARAN	58
3.7 EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA	58
BAB IV. PENUTUP	59
4.1 KESIMPULAN	59
4.2. TINDAK LANJUT REKOMENDASI PERIODE SEBELUMNYA	59
4.3 REKOMENDASI	59
BAB V. LAMPIRAN	60

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar belakang

Salah satu Prioritas Nasional (PN) dalam RKP Tahun 2025 untuk mendukung pencapaian sasaran dalam RPJPN 2025–2045 dan RPJMN 2025–2029 adalah ekonomi biru. Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025 sebagaimana telah ditetapkan dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang disusun dalam masa transisi, menjadi langkah awal pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025 – 2045 sebagaimana telah ditetapkan dengan Undang Undang Nomor 59 Tahun 2024. Arah dan kebijakan KKP Tahun 2025 dilaksanakan dengan prinsip ekonomi biru sebagaimana tuntutan pembangunan global, yaitu memperluas kawasan konservasi laut; penangkapan ikan terukur berbasis kuota penangkapan ikan; Pengembangan perikanan budi daya di laut, pesisir, dan darat yang berkelanjutan; Pengawasan dan pengendalian wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil; dan pembersihan sampah plastik di laut melalui gerakan partisipasi nelayan atau bulan cinta laut. Arah kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan tersebut akan diperkuat dengan peningkatan daya saing hasil kelautan dan perikanan yang didukung dengan penjaminan mutu dan keamanan hasil perikanan untuk peningkatan konsumsi domestik dan ekspor; peningkatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan dengan advanced technology; dan peningkatan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia kelautan dan perikanan.

Sesuai Kepmen KP Nomor 19/2022 tentang Estimasi Potensi Sumber Daya Ikan, Jumlah Tangkapan Ikan yang Diperbolehkan (JTB), dan Tingkat Pemanfaatan Sumber Daya Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik, total estimasi potensi sumber daya ikan di 11 WPPNRI sebanyak 12,01 juta ton per tahun dengan JTB 8,6 juta ton per tahun. Estimasi potensi tersebut dibagi dalam sembilan kelompok sumber daya ikan yaitu ikan demersal, ikan karang, pelagis kecil, cumi, udang penaeid, lobster, rajungan, kepiting dan pelagis besar.

Pengelolaan kapal perikanan, alat penangkapan ikan dan pengawakan kapal perikanan diarahkan untuk pemanfaatan sumber daya ikan secara optimal dan berdaya saing. Sehingga pada akhirnya dapat tercipta pertambahan nilai sumber daya perikanan yang lebih berkelanjutan. Semakin strategisnya posisi Indonesia pada sistem perikanan global, mendorong pengelolaan perikanan Indonesia untuk lebih mandiri dan berdaya saing.

Pengelolaan kapal perikanan, alat penangkapan ikan dan pengawakan kapal perikanan dilaksanakan melalui alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada tahun 2025, dan pertanggung jawabannya harus dilakukan secara transparan dan akuntabilitas. Pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran berbentuk laporan. Laporan yang dimaksud adalah laporan yang berisi

penerapan manajemen kinerja dan pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang (seharusnya) terjadi dengan kinerja yang diharapkan. Pengukuran kinerja ini dilakukan secara berkala (triwulan) dan tahunan. Pengukuran dan perbandingan kinerja dalam laporan kinerja harus cukup menggambarkan posisi kinerja instansi pemerintah. Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan yang menggambarkan terwujudnya kinerja, tercapainya hasil program dan hasil kegiatan. Indikator kinerja instansi pemerintah harus selaras antar tingkatan unit organisasi. Indikator kinerja yang digunakan harus memenuhi kriteria spesifik, dapat diukur, dapat dicapai, relevan, dan sesuai dengan kurun waktu tertentu.

Oleh karena itu, Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan sebagai salah satu instansi pemerintah pusat dibawah lingkungan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, Kementerian Kelautan dan Perikanan mempunyai kewajiban menyusun Laporan Kinerja (LKj) sesuai amanah Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja. Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih sebagai cita-cita bangsa dan negara serta seluruh masyarakat Negara Kesatuan Republik Indonesia, Kementerian/Lembaga dalam struktur pemerintahan harus dapat menjalankan tugasnya yang dapat diukur yaitu mengembangkan pola kerja berbasis Kinerja.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan merupakan pertanggungjawaban kepada masyarakat mengenai pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan kapal perikanan dan alat penangkapan ikan, pelaksanaan kebijakan dan program dan dimaksudkan sebagai sarana untuk menyampaikan pertanggungjawaban kinerja pada periode Tahun 2025. Pelaporan kinerja ini menyajikan informasi atas kinerja yang dihasilkan dari pelaksanaan kegiatan yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2025. Informasi kinerja yang disajikan dalam laporan ini merupakan gambaran informasi tentang capaian kinerja (sasaran kegiatan dan indikator kinerja).

1.2. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan merupakan salah satu direktorat dibawah Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap yang beralamat di Gedung Mina Bahari III Jalan Medan Merdeka Timur No.16 Jakarta. Berdasarkan Peraturan Kementerian Kelautan dan Perikanan Nomor: 2/PERMEN-KP/2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan

pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang kapal perikanan dan alat penangkapan ikan.

Dalam melaksanakan tugas, Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang rancang bangun, pengukuran, permesinan, kelaikan, pendaftaran, penandaan, dan operasional kapal perikanan, rancang bangun, penempatan, dan operasional alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan, produktivitas kapal penangkap ikan, persyaratan kerja di kapal perikanan, jabatan dan kompetensi, kualifikasi, pengukuhan, perekrutan, dan penempatan awak kapal perikanan, penerbitan buku pelaut perikanan, fasilitasi tripartit usaha perikanan tangkap, dan fasilitasi penyelesaian sengketa antara pemilik kapal perikanan dengan awak kapal perikanan, serta harmonisasi dan pembinaan pendaftaran dan penandaan kapal perikanan kewenangan pusat dan daerah;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang rancang bangun, pengukuran, permesinan, kelaikan, pendaftaran, penandaan, dan operasional kapal perikanan, rancang bangun, penempatan, dan operasional alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan, produktivitas kapal penangkap ikan, persyaratan kerja di kapal perikanan, jabatan dan kompetensi, kualifikasi, pengukuhan, perekrutan, dan penempatan awak kapal perikanan, penerbitan buku pelaut perikanan, fasilitasi tripartit usaha perikanan tangkap, dan fasilitasi penyelesaian sengketa antara pemilik kapal perikanan dengan awak kapal perikanan, serta harmonisasi dan pembinaan pendaftaran dan penandaan kapal perikanan kewenangan pusat dan daerah;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang rancang bangun, pengukuran, permesinan, kelaikan, pendaftaran, penandaan, dan operasional kapal perikanan, rancang bangun, penempatan, dan operasional alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan, produktivitas kapal penangkap ikan, persyaratan kerja di kapal perikanan, jabatan dan kompetensi, kualifikasi, pengukuhan, perekrutan, dan penempatan awak kapal perikanan, penerbitan buku pelaut perikanan, fasilitasi tripartit usaha perikanan tangkap, dan fasilitasi penyelesaian sengketa antara pemilik kapal perikanan dengan awak kapal perikanan, serta harmonisasi dan pembinaan pendaftaran dan penandaan kapal perikanan kewenangan pusat dan daerah;
- d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang rancang bangun, pengukuran, permesinan, kelaikan, pendaftaran, penandaan, dan operasional kapal perikanan, rancang bangun, penempatan, dan operasional alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan, produktivitas kapal penangkap ikan, persyaratan kerja di kapal perikanan, jabatan dan kompetensi, kualifikasi, pengukuhan, perekrutan, dan penempatan awak kapal perikanan, penerbitan buku pelaut perikanan, fasilitasi tripartit usaha perikanan tangkap, dan fasilitasi penyelesaian sengketa antara pemilik kapal perikanan dengan awak kapal perikanan, serta

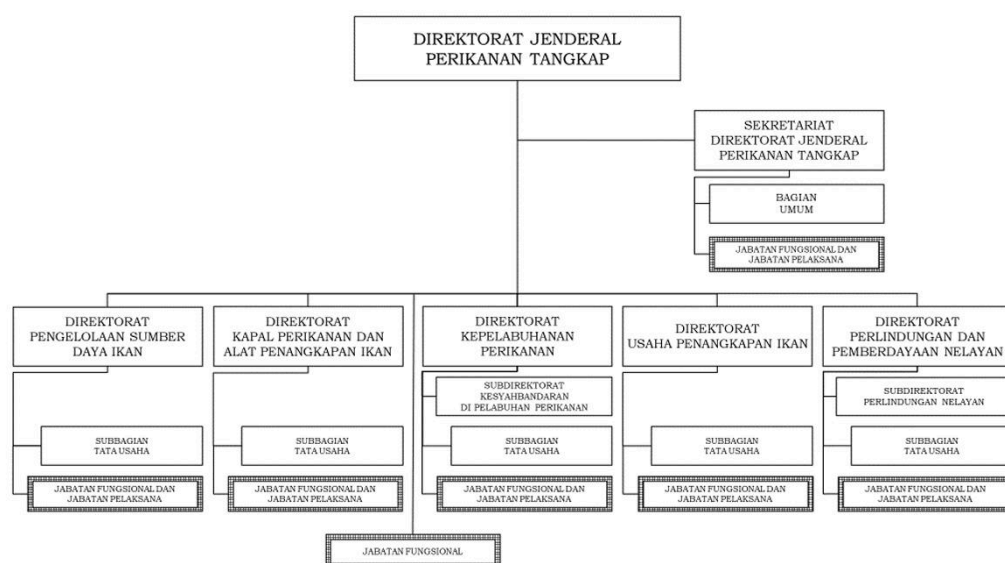
harmonisasi dan pembinaan pendaftaran dan penandaan kapal perikanan kewenangan pusat dan daerah;

- e. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang rancang bangun, pengukuran, permesinan, kelaikan, pendaftaran, penandaan, dan operasional kapal perikanan, rancang bangun, penempatan, dan operasional alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan, produktivitas kapal penangkap ikan, persyaratan kerja di kapal perikanan, jabatan dan kompetensi, kualifikasi, pengukuhan, perekrutan, dan penempatan awak kapal perikanan, penerbitan buku pelaut perikanan, fasilitasi tripartit usaha perikanan tangkap, dan fasilitasi penyelesaian sengketa antara pemilik kapal perikanan dengan awak kapal perikanan, serta harmonisasi dan pembinaan pendaftaran dan penandaan kapal perikanan kewenangan pusat dan daerah;
- f. dan pelaksanaan urusan administrasi Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan.

Struktur organisasi Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan terdiri atas 6 Tim Kerja yaitu :

- Sub Bagian Tata Usaha
- Tim Kerja Rancang Bangun dan Keselamatan Kapal Perikanan
- Tim Kerja Pengukuran dan Pendaftaran Kapal Perikanan
- Tim Kerja Alat Penangkapan Ikan
- Tim Kerja Permesinan dan Operasional Kapal Perikanan
- Tim Kerja Pengawasan Kapal Perikanan

Struktur organisasi dapat dilihat pada gambar berikut ini :



Terhitung mulai tanggal 26 September 2022 Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan dipimpin oleh Mochamad Idnillah, S.T selaku Direktur Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan. Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) sebanyak 77 orang terdiri dari PNS, PPPK, dan PPPK Paruh Waktu.

1.3 Permasalahan Utama

Pemanfaatan sumberdaya perikanan tangkap belum optimal sesuai dengan nilai tangkapan maksimum lestari (maximum sustainable yield / MSY) secara berkelanjutan. Ketersediaan sumber daya ikan menjadi pilar utama dalam mewujudkan pembangunan perikanan tangkap secara optimal dan berkelanjutan. Ketersediaan sumber daya ikan dipengaruhi faktor internal ikan khususnya terkait dengan kemampuan regenerasi ikan terhadap perubahan lingkungan baik akibat faktor alam maupun aktivitas manusia. Oleh karena itu, faktor kapal perikanan, alat penangkapan ikan dan pengawakan kapal perikanan harus menjadi faktor kendali untuk menjamin ketersediaan sumber daya ikan secara berkelanjutan.

Fakta empiris menunjukkan bahwa terjadinya degradasi sumber daya ikan sebagian besar akibat aktivitas manusia dalam mengeksploitasi sumber daya ikan yang melebihi batas kemampuan ikan untuk melakukan regenerasi. Oleh karena itu, tuntutan kebutuhan kapal perikanan, alat penangkapan ikan dan pengawakan kapal perikanan yang berdaya saing dalam mengeksploitasi sumber daya ikan (kepentingan ekonomi) harus seimbang dengan tuntutan ketersediaan sumber daya ikan di masa mendatang (kepentingan sumber daya ikan dan lingkungannya).

Permasalahan-permasalahan pokok sumber daya ikan yang menjadi tantangan dalam pengelolaan kapal perikanan, alat penangkapan ikan dan pengawakan kapal perikanan, sebagai berikut :

- a. Masih terdapat kapal perikanan yang belum terstandarisasi, terdaftar dan/atau yang memenuhi ketentuan;
- b. Masih terdapat alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan yang belum memenuhi ketentuan;
- c. Rendahnya produktivitas kapal perikanan;
- d. Rendahnya pemahaman nelayan tentang perawatan dan operasional permesinan dan kapal perikanan;
- e. Masih ada awak kapal perikanan belum tersertifikasi/terlindungi;

1.4. Sistematika Penyajian

Sistematika penyajian LKj Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan Tahun Anggaran 2025 disusun dengan urutan penyajian sebagai berikut :

- a. Bab I – Pendahuluan, menguraikan tentang latar belakang, tugas pokok dan fungsi, serta struktur organisasi;
- b. Bab III – Perencanaan Kinerja, menjelaskan gambaran singkat mengenai visi, misi dan rencana hasil yang akan dicapai (tujuan dan sasaran kegiatan, indikator kinerja dan targetnya) dalam rencana jangka menengah (RPJM/Renstra), rencana kinerja tahunan (RKT/Renja), Perjanjian Kinerja (PK) tahun 2025, dan rencana aksi penetapan kinerja tahun 2025;
- c. Bab IIII – Akuntabilitas Kinerja, menguraikan matriks target dan realisasi kinerja, analisis capaian kinerja, serta akuntabilitas pengelolaan keuangan Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan tahun anggaran 2025;
- d. Bab IV – Penutup, berisi kesimpulan secara umum tentang pencapaian sasaran strategis Tahun Anggaran 2025.

BAB III. PERENCANAAN KINERJA

2.1. RENCANA STRATEGIS

Pengelolaan perikanan tangkap dilakukan melalui peningkatan efektivitas tata kelola sumber daya perikanan yang bertanggung jawab dan berkelanjutan. Pengelolaan kapal perikanan, alat penangkapan ikan, permesinan dan operasional kapal perikanan, serta pengawakan kapal perikanan dilaksanakan dengan langkah-langkah sebagai berikut: 1) Pengembangan armada perikanan tangkap nasional yang kompetitif dan produktif melalui utilisasi armada perikanan tangkap sebagai sarana prasarana utama produksi; 2) Peningkatan kapasitas dan selektivitas penggunaan alat penangkapan ikan; 3) Pengembangan kapasitas awak kapal perikanan dapat dianggap sebagai ujung tombak dalam upaya menciptakan pengelolaan perikanan yang seimbang; 4) Peningkatan efisiensi dan produktivitas permesinan dan operasional kapal perikanan. Perangkat armada perikanan tangkap diharapkan bukan hanya mampu menghasilkan volume produksi yang tinggi, namun juga produk perikanan yang lebih berdaya saing, serta sekaligus dapat menjaga stabilitas ekosistem perikanan dan daya dukung lingkungan. Tingginya peluang pemanfaatan sumber daya perikanan di wilayah perairan Indonesia, serta rencana akselerasi di ZEEI dan laut lepas perlu direspon melalui konsep industrialisasi armada penangkapan ikan, yakni meliputi: peningkatan efisiensi-kemampuan jangkauan operasional, kualitas hasil tangkapan, serta jaminan ketenagakerjaan.

Sistem manajemen armada penangkapan ikan mulai dari pendaftaran, penandaan, persetujuan dan evaluasi operasional perlu diperkuat pada lingkup nasional untuk dapat mewujudkan konsep industrialisasi yang berkelanjutan. Restrukturisasi armada perikanan harus menciptakan kinerja yang lebih efisien melalui adopsi teknologi ramah lingkungan yang telah teradaptasi kearifan lokal. Pelibatan masyarakat dalam setiap proses pengelolaan pun perlu ditingkatkan sehingga secara tidak langsung dapat meningkatkan pemahaman maupun kapasitas nelayan dalam pemanfaatannya. Lingkungan strategis yang perlu diperhatikan antara lain : 1) Pengembangan industri perkapalan nasional, untuk mendukung pergerakan industri perikanan nasional; 2) Intensifikasi tata kelola kapal perikanan nasional, khususnya pada kapal izin daerah dan kapal perikanan swasta; 3) Peningkatan keterlibatan pada tata kelola awak kapal perikanan; dan 4) Peningkatan manajemen data armada perikanan nasional.

2.2. SASARAN, INDIKATOR DAN TARGET KINERJA

Sasaran kegiatan pengelolaan kapal perikanan dan alat penangkapan ikan merupakan kondisi yang diinginkan untuk dicapai oleh Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan sebagai suatu *outcome/impact* dari berbagai kegiatan yang dilaksanakan, serta untuk mendukung pencapaian sasaran strategis pembangunan kelautan dan perikanan. Pada tahun 2025, Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan menetapkan Sasaran Kegiatan (SK) disajikan pada Tabel dibawah.

Tabel Sasaran Kegiatan per Triwulan Tahun 2025

No	Indikator Kinerja	TW I	TW II	TW III	TW IV	Target Tahun 2025
1.	Pengelolaan Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan yang Berkelanjutan					
1.	Persentase Pemenuhan Dokumen Awak Kapal Perikanan (persen)				13	13
2.	Petugas Pemeriksaan Kelaikan Kapal Perikanan yang Tersertifikasi (orang)				71	71
3.	Rekomendasi Tata Kelola Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan yang Diterbitkan (dokumen)				3	3
4.	Persentase Permohonan Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan (persen)	100	100	100	100	100
5.	Persentase Mesin Kapal Bantuan yang Dimanfaatkan Oleh Masyarakat (persen)				92	92
6.	Petugas Ahli Ukur Kapal Perikanan yang Tersertifikasi (orang)				30	30
7.	Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan yang Memenuhi Ketentuan (unit)				11.000	11.000
8.	Standar Permesinan Kapal Perikanan yang Diterbitkan (dokumen)				1	1
9.	Persentase Awak Kapal Perikanan yang Terlindungi (persen)				10	10
10.	Kapal Perikanan Izin Pusat yang Memenuhi Ketentuan (kapal)	325	650	975	1.300	1.300
11.	Kapal Perikanan Kewenangan Pusat yang Terdaftar (unit)	100	200	300	1.600	1.600
2.	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan					
12.	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan (nilai)				88	88
13.	Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan (indeks)		82		87	87
14.	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan (persen)	85	85	85	85	85
15.	Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Prioritas /Strategis Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan (persen)				81	81
16.	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat lingkup Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan (indeks)	88,5	88,5	88,5	88,5	88,5
17.	Persentase Penyerapan Anggaran Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan (persen)				98,5	98,5

2.3. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Perjanjian kinerja merupakan instrumen pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja, dan merupakan tekad dan janji yang akan dicapai antara pimpinan unit kerja yang menerima amanah/tanggung jawab/kinerja dengan pihak yang memberikan amanah/tanggung jawab/kinerja. Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan Tahun 2025 memiliki 2 (dua) Sasaran Kegiatan dan 17 (tujuh belas) Indikator Kinerja (IK).



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP
 JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
 JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
 TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3521782
 LAMAN www.kkp.go.id SUREL djpt@kkp.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DIREKTORAT KAPAL PERIKANAN DAN ALAT PENANGKAPAN IKAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Mochamad Idnillah**
 Jabatan : Direktur Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : **Lotharia Latif**
 Jabatan : Direktur Jenderal Perikanan Tangkap

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 8 Desember 2025

PIHAK KEDUA
Direktur Jenderal Perikanan Tangkap



Lotharia Latif

PIHAK PERTAMA
Direktur Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan



Mochamad Idnillah

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 DIREKTORAT KAPAL PERIKANAN DAN ALAT PENANGKAPAN IKAN DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP			
NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
1.	Pengelolaan Awak Kapal Perikanan, Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan yang Berkelanjutan	1 Persentase Pemenuhan Dokumen Awak Kapal Perikanan (persen)	13
		2 Petugas Pemeriksaan Kelaikan Kapal Perikanan yang Tersertifikasi (orang)	71
		3 Rekomendasi Tata Kelola Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan yang Diterbitkan (dokumen)	3
		4 Persentase Pemohonan Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan (persen)	100
		5 Persentase Mesin Kapal Bantuan yang Dimanfaatkan Oleh Masyarakat (persen)	92
		6 Petugas Ahli Ukur Kapal Perikanan yang Tersertifikasi (orang)	30
		7 Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan yang Memenuhi Ketentuan (unit)	11.000
		8 Standar Pemisahan Kapal Perikanan yang Diterbitkan (dokumen)	1
		9 Persentase Awak Kapal Perikanan yang Terindungi (persen)	10
		10 Kapal Perikanan Izin Pusat yang Memenuhi Ketentuan (kapal)	1.300
		11 Kapal Perikanan Kewenangan Pusat yang Terdaftar (unit)	1.600
2.	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan	12 Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan (nilai)	88
		13 Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan (indeks)	87
		14 Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan (persen)	85

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
		15 Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Prioritas /Strategis Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan (persen)	81
		16 Nilai Survei Kepuasan Masyarakat lingkup Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan (indeks)	88,5
		17 Persentase Penyerapan Anggaran Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan (persen)	98,5

Data Anggaran:

NO	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
1.	Pengelolaan Kapal Perikanan, Alat Penangkapan Ikan dan Pengawasan Kapal Perikanan	327.829.161.000
Total Anggaran Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan Tahun 2025		327.829.161.000

Jakarta, 8 Desember 2025

Pihak Kedua

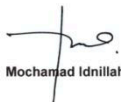
Direktur Jenderal Perikanan Tangkap



Lotharia Latif

Pihak Pertama

Direktur Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan



Mochamad Idnillah

2.4. RENCANA AKSI PENETAPAN KINERJA

Rencana Aksi sesuai Perjanjian Kinerja Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan Tahun 2025 sebagai berikut:

RENCANA AKSI DIREKTORAT KAPAL PERIKANAN DAN ALAT PENANGKAPAN IKAN TAHUN ANGGARAN 2025

SAGARAN	INDIKATOR KINERJA	TMT KESRA	KOMPONEN KEGIATAN	Rencana Anggaran (Rp.)	Target Kegiatan	Sesuai Target Kegiatan	TARGET EKSTRA TMT KESRA													
							Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agus	Sep	Ok	Nov	Des		
Pengembangan Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan yang Berkualitas	1. Rekomendasi teknik pemurnihan dokumen kapal perikanan (dokumen)	Pengembangan IP	BDC.001: Salah satu kapal perikanan yang ditugaskan penguasaan/kompetensinya di bidang sarana penangkapan ikan	246.192.000	100	Orang							40	60	60	70	80	90	100	
			PCAD.001: Dokumen awal kapal perikanan yang ditetaskan	16.975.000	1	Praktik														1
			A. Pemurnihan/Pemurnihan Teknik Pemurnihan Kapal Perikanan (PMP)	189.450.000	800	Dokumen		200	200	300	300	400	400	500	600	600	700	800		
			A. Monitoring dan Evaluasi Pemurnihan dokumen penangkapan	54.925.000	1	Laporan														1
			PD.001: Aksi kapal perikanan yang ditetaskan																	
			A. Pemurnihan/Pemurnihan dokumen kapal perikanan	100.000.000	1	Praktik														1
			A. Pengembangan Kapal Perikanan	259.458.000	5.000	Orang		400	500	1.300	1.800	2.275	2.750	3.185	3.660	4.090	4.500	5.000		
			A. Monitoring dan Evaluasi Pemurnihan dokumen kapal perikanan	140.542.000	1	Laporan														1
			PD.002: Pelaksanaan yang terakumulasi di bidang kapal perikanan																	
			C. Salah satu Pengembangan Kompetensi/SDR sebagai Penguji Inspektur Kapal Perikanan	28.620.000	1	Laporan														1
			D. Salah satu Pengembangan Kompetensi/SDR sebagai Inspektur Kapal Perikanan (PMP)	566.374.000	30	Orang														30
	2. Rekomendasi Teknik/Alat Penangkapan Ikan dan Alat Penangkapan Ikan yang Berkualitas	APN	ABN.001: Rekomendasi/Indikator pengembangan alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan yang efisien																	
			A. Salah satu Pengembangan Alat Penangkapan Ikan	109.100.000	1	Dokumen														1
			A. Penelitian Pengembangan Alat Penangkapan Ikan	80.525.000	1	Dokumen														1
			B. Salah satu alat penangkapan ikan yang efisien	92.780.000	1	Dokumen														1
			A. Pemurnihan Kapal/Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan	287.595.000	1	Dokumen														1
	3. Rekomendasi Teknik/Alat Penangkapan Ikan dan Alat Penangkapan Ikan yang Berkualitas	IPN	ACA.001: Dokumen kapal perikanan yang ditetaskan																	
			A. Pemurnihan/Pemurnihan Kapal Perikanan	276.705.000	200	Praktik			20	40	60	80	100	120	140	160	180	200		
			PD.003: Pelaksanaan yang terakumulasi di bidang kapal perikanan																	
			A. Salah satu Pengembangan Kompetensi/SDR sebagai Inspektur Kapal Perikanan	28.620.000	1	Laporan														1
			B. Salah satu Pengembangan Kompetensi/SDR sebagai Inspektur Kapal Perikanan (PMP)	566.374.000	30	Orang														30
	4. Rekomendasi Teknik/Alat Penangkapan Ikan dan Alat Penangkapan Ikan yang Berkualitas	APN	QSG.001: Alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan berbasis yang terakumulasi																	
			A. Pemurnihan Kapal/Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan	252.720.000	1	Praktik														1
			A. Pemurnihan Kapal/Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan	1.324.100.000	1	Dokumen			1											
			A. Pemurnihan Kapal/Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan																	
			A. Pemurnihan Kapal/Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan																	

SAGARAN	INDIKATOR KINERJA	TMT KESRA	KOMPONEN KEGIATAN	Rencana Anggaran (Rp.)	Target Kegiatan	Sesuai Target Kegiatan	TARGET EKSTRA BERSALA											
							Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agus	Sep	Ok	Nov	Des
Pengembangan Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan yang Berkualitas	1. Rekomendasi Teknik/Alat Penangkapan Ikan dan Alat Penangkapan Ikan yang Berkualitas	IPN	B. Pengembangan Kapal Perikanan	13.700.000.000	11.000	Unit				1.222	2.444	3.666	4.888	6.110	7.332	8.554	9.776	11.000
			ABN.001: Rekomendasi/Indikator pengembangan peralatan kapal perikanan yang memenuhi aspek keselamatan dan kesehatan															
			A. Penelitian Pengembangan Kapal Perikanan	142.170.000	1	Dokumen												1
			B. Kapal/Alat Penangkapan Ikan yang efisien	357.824.000	1	Laporan												
			BDC.001: Salah satu kapal perikanan yang ditugaskan penguasaan/kompetensinya di bidang sarana penangkapan ikan															
			B. Salah satu Kapal Perikanan	431.977.000	232	Orang						30	60	90	120	150	180	232
			C. Salah satu Kapal Perikanan	500.000.000	500	Orang			30	70	100	130	160	190	220	250	280	300
			D. Salah satu Kapal Perikanan	333.918.000	1	Laporan												
			QSG.001: Alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan berbasis yang terakumulasi															
			A. Pemurnihan/Pemurnihan Kapal Perikanan	56.375.000	1	Praktik												1
			A. Salah satu Kapal Perikanan	313.227.000	14.000	Orang		100	1.300	2.700	4.100	5.470	6.840	8.200	9.570	10.940	12.310	14.000
			A. Salah satu Kapal Perikanan	33.740.000	1	Laporan												1
			B. Salah satu Kapal Perikanan	94.221.000	1	Laporan												1
	2. Rekomendasi Teknik/Alat Penangkapan Ikan dan Alat Penangkapan Ikan yang Berkualitas	IPN	ACA.001: Dokumen kapal perikanan yang ditetaskan															
			A. Pemurnihan/Pemurnihan Kapal Perikanan	625.000.000	800	Praktik			600	600	600	600	700	700	700	700	700	800
			ACA.002: Dokumen kapal perikanan yang ditetaskan															
			A. Kapal/Alat Penangkapan Ikan Perikanan	348.300.000	1	Dokumen												
			A. Kapal/Alat Penangkapan Ikan Perikanan															
Pengembangan Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan yang Berkualitas	3. Rekomendasi Teknik/Alat Penangkapan Ikan dan Alat Penangkapan Ikan yang Berkualitas	IPN	Monitoring dan evaluasi/Indikator Profesionalitas ASN Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan		85	Indeks												85
			Monitoring dan evaluasi/Indikator Profesionalitas ASN Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan		87	Indeks												87
			Monitoring dan evaluasi/Indikator Profesionalitas ASN Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan		85	Indeks												85
			Monitoring dan evaluasi/Indikator Profesionalitas ASN Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan		85	Indeks												85
			Monitoring dan evaluasi/Indikator Profesionalitas ASN Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan		85	Indeks												85
			Monitoring dan evaluasi/Indikator Profesionalitas ASN Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan		85	Indeks												85
			Monitoring dan evaluasi/Indikator Profesionalitas ASN Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan		85	Indeks												85
			Monitoring dan evaluasi/Indikator Profesionalitas ASN Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan		85	Indeks												85
			Monitoring dan evaluasi/Indikator Profesionalitas ASN Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan		85	Indeks												85
			Monitoring dan evaluasi/Indikator Profesionalitas ASN Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan		85	Indeks												85
	4. Rekomendasi Teknik/Alat Penangkapan Ikan dan Alat Penangkapan Ikan yang Berkualitas	IPN	Monitoring dan evaluasi/Indikator Profesionalitas ASN Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan		85	Indeks												85
			Monitoring dan evaluasi/Indikator Profesionalitas ASN Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan		85	Indeks												85
			Monitoring dan evaluasi/Indikator Profesionalitas ASN Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan		85	Indeks												85
			Monitoring dan evaluasi/Indikator Profesionalitas ASN Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan		85	Indeks												85
			Monitoring dan evaluasi/Indikator Profesionalitas ASN Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan		85	Indeks												85

Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan

[Signature]
MUCHMAD ENELAN

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan telah menetapkan Sasaran Kegiatan (SK) dan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang mengacu kepada Balanced Scorecard (BSC). Pada tahun 2025 akuntabilitas kinerja diwujudkan melalui pencapaian 2 (dua) sasaran kegiatan dan 17 (tujuh belas) Indikator Kinerja (IK) sebagaimana yang telah diinput ke dalam aplikasi Kinerjaaku. Capaian Indikator Kinerja Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan Tahun 2025 disajikan pada tabel dibawah.

Tabel Capaian Indikator Kinerja Tahun 2025

No	Indikator Kinerja	Target 2025	Capaian 2025	%
1.	Pengelolaan Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan yang Berkelanjutan			
18.	Persentase Pemenuhan Dokumen Awak Kapal Perikanan (persen)	13	19,5	150
19.	Petugas Pemeriksaan Kelaikan Kapal Perikanan yang Tersertifikasi (orang)	71	71	100
20.	Rekomendasi Tata Kelola Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan yang Diterbitkan (dokumen)	3	5	166,66
21.	Persentase Permohonan Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan (persen)	100	100	100
22.	Persentase Mesin Kapal Bantuan yang Dimanfaatkan Oleh Masyarakat (persen)	92	100	108,69
23.	Petugas Ahli Ukur Kapal Perikanan yang Tersertifikasi (orang)	30	43	143,33
24.	Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan yang Memenuhi Ketentuan (unit)	11.000	25.303	230,02
25.	Standar Permesinan Kapal Perikanan yang Diterbitkan (dokumen)	1	1	100
26.	Persentase Awak Kapal Perikanan yang Terlindungi (persen)	10	23,29	232,9
27.	Kapal Perikanan Izin Pusat yang Memenuhi Ketentuan (kapal)	1.300	9.727	748,23
28.	Kapal Perikanan Kewenangan Pusat yang Terdaftar (unit)	1.600	5.385	336,56
2.	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan			
29.	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan (nilai)	88	96,25	109,37
30.	Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan (indeks)	87	86,62	99,56

No	Indikator Kinerja	Target 2025	Capaian 2025	%
31.	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan (persen)	85	100	117,64
32.	Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Prioritas /Strategis Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan (persen)	81	90,80	112,09
33.	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat lingkup Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan (indeks)	88,5	94,18	106,41
34.	Persentase Penyerapan Anggaran Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan (persen)	98,5	81,31	82,54

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan Tahun 2025 melalui pencapaian target indikator kinerja yang diInput kedalam Sistem Pengelolaan Kinerja Kementerian Kelautan dan Perikanan yaitu aplikasi KINERJAKU, diperoleh nilai sebesar 108,72.

3.2. Pengelolaan Awak Kapal Perikanan, Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan yang Berkelanjutan

3.2.1. IKU.01. Persentase Pemenuhan Dokumen Awak Kapal Perikanan (persen)

Sesuai amanat Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan yang lebih lanjut diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 33 Tahun 2021 tentang Log Book Penangkapan Ikan, Pemantauan di Atas Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan, Inspeksi, Pengujian, dan Penandaan Kapal Perikanan, serta Tata Kelola Pengawakan Kapal Perikanan, yang salah satunya mengamanatkan bahwa awak kapal perikanan (AKP) untuk dapat bekerja dan menduduki jabatan di atas kapal perikanan harus memenuhi persyaratan dokumen dan sertifikat keahlian dan keterampilan sesuai dengan posisi jabatannya. Persyaratan dokumen dan sertifikasi ini juga menjadi salah satu persyaratan dalam penerbitan Persetujuan Berlayar oleh Syahbandar di Pelabuhan Perikanan.

Indikator persentase pemenuhan dokumen awak kapal perikanan merupakan indikator yang menunjukkan persentase pemenuhan persyaratan dokumen dan sertifikasi yang dipenuhi oleh awak kapal perikanan sebelum bekerja di atas kapal perikanan. Perhitungan persentase pemenuhan dokumen awak kapal perikanan berdasarkan Persetujuan Berlayar yang telah diterbitkan dibandingkan indikator/parameter pemenuhan dokumen awak kapal perikanan. Target indikator ini tahun 2025 adalah 13% dengan capaian 19,5%.

Tabel capaian Perhitungan Persentase Pemenuhan Dokumen Awak Kapal Perikanan (persen)

Sasaran Kegiatan 1					Pengelolaan Awak Kapal Perikanan, Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan yang Berkelanjutan				
IKU. 3					Perhitungan Persentase Pemenuhan Dokumen Awak Kapal Perikanan				
Realisasi Tahun 2020-2024					Realisasi Tahun 2025			Renstra DJPT	
2020	2021	2022	2023	2024	Target 2025	Realisasi 2025	% Realisasi thd Tahun 2025	Target Renstra 2025	% Capaian thd Target Akhir Renstra
-	-	-	-	-	13%	19,5%	150	13%	150

Perbandingan realisasi Perhitungan Persentase Pemenuhan Dokumen Awak Kapal Perikanan

Indikator Kegiatan	Capaian			Persentase Kenaikan / Penurunan (%)	
	2023	2024	2025	2023	2024
Perhitungan Persentase Pemenuhan Dokumen Awak Kapal Perikanan	-	-	19,5%	-	-

3.2.2. IKU.02. Petugas pemeriksa kelaikan kapal perikanan yang tersertifikasi (orang)

Indikator kinerja petugas yang tersertifikasi sebagai pemeriksa kelaikan kapal perikanan merupakan PNS KKP yang diberikan kompetensi sebagai petugas pemeriksa kelaikan kapal perikanan. Petugas yang tersertifikasi di bidang kapal perikanan adalah kegiatan pendidikan, pelatihan, bimbingan teknis, atau *Training of Trainer (ToT)* bidang kapal perikanan berupa Diklat Pemeriksaan Kelaikan Kapal Perikanan. Target indikator ini adalah 71 orang dengan capaian 71 orang (100%). Pada tahun ini telah dilaksanakan temu teknis sebagai upaya updating/peningkatan kapasitas, profesionalitas, dan keseragaman standar pemeriksaan bagi Petugas Pemeriksa Kelaikan Kapal Perikanan (PPKKP). Temu teknis ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman petugas terhadap regulasi, prosedur pemeriksaan, menyamakan persepsi antara pusat dan daerah, serta mengidentifikasi kendala - kendala teknis dan administratif yang dihadapi para petugas di lapangan. Temu teknis dilaksanakan pada tanggal 2 sampai dengan 5 Desember 2025 di Hotel Holiday Inn & Suites Gajah Mada, Jakarta. Melalui kegiatan ini diharapkan meningkatkan kompetensi petugas, tersusunnya rekomendasi teknis perbaikan proses pemeriksaan, serta terbangunnya sinergi yang lebih kuat antara Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan dan UPT pelaksana.

Tabel capaian Petugas pemeriksa kelaikan kapal perikanan yang tersertifikasi (orang)

Sasaran Kegiatan 1					Pengelolaan Awak Kapal Perikanan, Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan yang Berkelanjutan				
IKU. 2					Petugas pemeriksa kelaikan kapal perikanan yang tersertifikasi (orang)				
Realisasi Tahun 2020-2024					Realisasi Tahun 2025			Renstra DJPT	
2020	2021	2022	2023	2024	Target 2025	Realisasi 2025	% Realisasi thd Tahun 2025	Target Renstra 2025	% Capaian thd Target Akhir Renstra
-	-	-	45	70	71	71	100	120	59,16

Perbandingan realisasi Indikator Kinerja Petugas pemeriksa kelaikan kapal perikanan yang tersertifikasi

Indikator Kegiatan	Capaian			Persentase Kenaikan / Penurunan (%)	
	2023	2024	2025	2023	2024
Petugas pemeriksa kelaikan kapal perikanan yang tersertifikasi	45	70	71	↑57,77	↑1,4

3.2.3. IKU.03. Rekomendasi Tata Kelola Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan yang diterbitkan (dokumen)

Rekomendasi tata kelola alat penangkapan ikan dan atau alat bantu penangkapan ikan yang diterbitkan adalah rekomendasi berupa bahan standar terkait alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan. Rekomendasi ini meliputi Rancangan Standar Nasional Indonesia 3 (RSNI3) dan telaah teknis hasil kajian terkait selektivitas alat penangkapan ikan dan atau alat bantu penangkapan ikan.

Rekomendasi yang berupa RSNI3 disusun melalui beberapa tahapan diantaranya:

1. Rapat Program Nasional Perumusan Standar yaitu merumuskan usulan judul PNPS bidang Perikanan Tangkap yang dengan sesuai kebutuhan, khususnya untuk pengembangan bidang Perikanan Tangkap yaitu kapal perikanan dan alat penangkapan ikan, pelabuhan perikanan, sumberdaya ikan, usaha penangkapan ikan serta perlindungan dan pemberdayaan nelayan.
2. Rapat Teknis bidang Perikanan Tangkap yaitu rapat yang membahas Rancangan Standar Nasional Indonesia (RSNI1) sesuai usulan Program Nasional Perumusan Standar Tahun 2025 untuk disepakati menjadi RSNI2
3. Rapat Konsensus bidang Perikanan Tangkap yaitu rapat yang membahas Rancangan Standar Nasional Indonesia (RSNI2) sesuai usulan Program Nasional Perumusan Standar Tahun 2025 untuk disepakati menjadi RSNI3 secara konsensus.

Adapun Rekomendasi yang berupa telaah teknis hasil kajian terkait selektivitas alat penangkapan ikan dan atau alat bantu penangkapan ikan disusun melalui melalui rapat dengan stakeholder terkait serta studi literatur.

Capaian indikator kinerja Rekomendasi tata kelola alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan yang diterbitkan pada tahun 2025 adalah:

1. 3 (tiga) Rancangan Standar Nasional Indonesia 3 (RSNI3) terdiri dari:
 - a. Alat penangkapan ikan – Jaring poliamida (PA) monofilamen
 - b. Kapal perikanan – Metode uji motor tempel berbahan bakar minyak pada kapal penangkap ikan
 - c. Kapal perikanan – Sanitasi air tawar
2. 2 (dua) telaah teknis kajian API terdiri dari:
 - a. Kajian Daerah Penangkapan Udang Jaring Hela Udang Berkantong di WPP 718
 - b. Kajian Pengaturan Alat Penangkapan Ikan Menurut Zonasi

Tabel capaian Rekomendasi Tata Kelola Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan yang diterbitkan (dokumen)

Sasaran Kegiatan 1	Pengelolaan Awak Kapal Perikanan, Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan yang Berkelanjutan
IKU. 3	Rekomendasi Tata Kelola Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan yang diterbitkan

Realisasi Tahun 2020-2024					Realisasi Tahun 2025			Renstra DJPT	
2020	2021	2022	2023	2024	Target 2025	Realisasi 2025	% Realisasi thd Tahun 2025	Target Renstra 2025	% Capaian thd Target Akhir Renstra
-	-	-	3	3	3	5	166,66	3	166,66

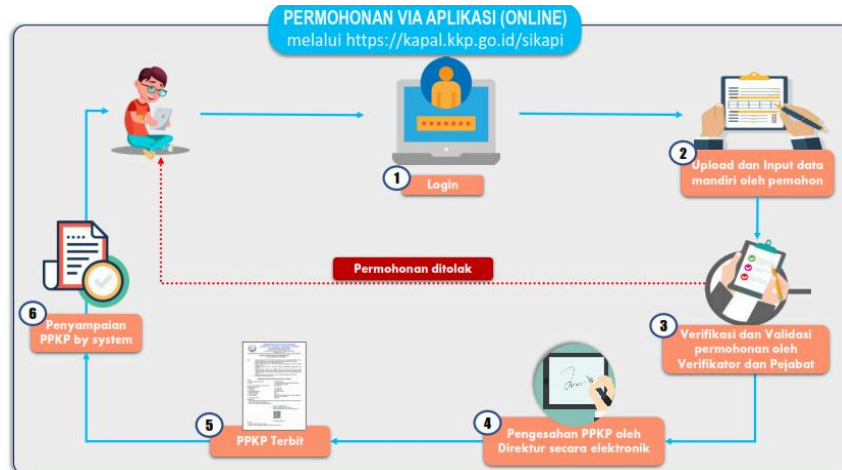
Perbandingan realisasi Indikator Kinerja Rekomendasi Tata Kelola Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan yang diterbitkan

Indikator Kegiatan	Capaian			Persentase Kenaikan / Penurunan (%)	
	2023	2024	2025	2023	2024
Rekomendasi Tata Kelola Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan yang diterbitkan	3	3	5	↑66,66	↑66,66

3.2.4. IKU.04. Persentase Permohonan Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan yang diverifikasi (persen)

Indikator kinerja Persentase Permohonan Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan yang diverifikasi merupakan indikator yang menunjukkan jumlah surat persetujuan yang diberikan kepada pelaku usaha untuk membangun, memodifikasi, atau mengimpor kapal perikanan. Capaian indikator ini pada tahun 2025 adalah 100% dari target 100% dihitung dari jumlah permohonan pada tahun 2025 yang dilakukan verifikasi persetujuan pengadaan kapal perikanan. Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan (PPKP) adalah surat persetujuan yang diberikan kepada pelaku usaha untuk membangun, memodifikasi, atau mengimpor kapal perikanan. Adapun tujuan penerbitan PPKP adalah untuk memastikan bahwa kapal yang akan, proses, atau selesai dibangun/dimodifikasi telah memenuhi ketentuan (aspek kelaiklautan, aspek kelaiksimpanan dan aspek kelaiktangkapan). PPKP dapat juga disebut rekomendasi teknis kapal perikanan, yang selanjutnya dapat digunakan sebagai dokumen pendukung dalam pengajuan pengukuran dan pendaftaran kapal di unit kerja yang membidangnya (Kementerian Perhubungan). PPKP berlaku selama tidak ada perubahan ukuran tonase kotor (gross tonnage) dan fungsi kapal dengan jenis pembangunan Kapal Perikanan, pengadaan Kapal Perikanan, modifikasi Kapal Perikanan, Impor Kapal Perikanan.

Mekanisme Penerbitan PPKP



1. Permohonan PPKP dilaksanakan secara elektronik (online) melalui aplikasi pada laman <http://kapal.kkp.go.id/sikapi>
 - Pendaftaran akun (*user name & password*)
 - Validasi akun
2. Pemohon mengisi formulir dan upload dokumen persyaratan
3. Verifikasi permohonan:
 - Petugas penerima dokumen melakukan identifikasi kelengkapan dokumen (permohonan yang tidak lengkap akan dikembalikan dan tidak dapat melanjutkan ke tahap berikutnya)
 - Petugas verifikator melakukan verifikasi terhadap permohonan yang telah dinyatakan lengkap
4. Penerbitan dan Penolakan PPKP
 - Penerbitan PPKP dilakukan terhadap permohonan yang memenuhi persyaratan dan hasil verifikasi dinyatakan sesuai
 - Penolakan PPKP dilakukan terhadap permohonan yang tidak memenuhi persyaratan dan hasil verifikasi dinyatakan tidak sesuai
5. Penyerahan dan Pengambilan PPKP

Dilakukan secara online, yaitu melalui surat elektronik (*email*) pemohon dan/atau dapat diunduh pada laman aplikasi SIKAPI

Jumlah permohonan Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan (PPKP) yang terverifikasi pada tahun 2025 adalah sebanyak 2.004 permohonan, dengan rincian sebagaimana terlampir:

No.	Jenis PPKP	TW I	TW II	TW III	TW IV	Jumlah
1.	Pembangunan	18	20	25	35	98
2.	Modifikasi	22	12	19	17	70

3.	Impor	0	0	0	0	0
4.	Pengadaan	200	218	197	166	781
5.	Kondisi Tertentu	365	182	285	223	1.055
Total		605	432	529	441	2.004

Tantangan dan Kendala

- Aplikasi SIKAPI perlu dilakukan *maintenance* pada beberapa fitur;
- Pemohon belum memahami jenis permohonan PPKP maupun persyaratan PPKP.

Rencana Tindak Lanjut

- Penyempurnaan aplikasi SIKAPI: Otomatisasi ketersediaan alokasi → pemilik kapal yang alokasinya sudah penuh tidak dapat mengajukan permohonan PPKP;
- Penyesuaian Jenis PPKP berdasarkan persyaratan → permohonan yang belum memenuhi persyaratan tidak dapat melanjutkan ke tahap berikutnya;
- Penyesuaian pelaporan lebih mudah (ringan);
- Penyesuaian infografis *tracking* progress permohonan.

Tabel capaian Persentase Permohonan Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan yang diverifikasi (persen)

Sasaran Kegiatan 1					Pengelolaan Awak Kapal Perikanan, Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan yang Berkelanjutan				
IKU. 4					Persentase Permohonan Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan yang diverifikasi (persen)				
Realisasi Tahun 2020-2024					Realisasi Tahun 2025			Renstra DJPT	
2020	2021	2022	2023	2024	Target 2025	Realisasi 2025	% Realisasi thd Tahun 2025	Target Renstra 2025	% Capaian thd Target Akhir Renstra
-	-	-	100	100	100	100	100	100	100

Perbandingan realisasi Indikator Kinerja Persentase Permohonan Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan yang diverifikasi

Indikator Kegiatan	Capaian			Persentase Kenaikan / Penurunan (%)	
	2023	2024	2025	2023	2024
Persentase Permohonan Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan yang diverifikasi	100	100	100	=	=

3.2.5. IKU.05. Persentase mesin kapal bantuan yang dimanfaatkan oleh masyarakat (persen)

Indikator kinerja Persentase mesin kapal bantuan yang dimanfaatkan oleh masyarakat merupakan indikator yang menunjukkan bantuan mesin kapal perikanan yang telah diserahkan kepada masyarakat nelayan serta telah dimanfaatkan. Target indikator ini pada tahun 2025 adalah 92% dengan capaian 100%. Mesin kapal perikanan merupakan salah satu komponen dalam penangkapan ikan yang sangat penting. Performa mesin kapal perikanan menentukan jarak *fishing ground*, hasil tangkapan, kualitas ikan yang disimpan dan biaya operasional nelayan dalam melakukan satu kali operasi.

Salah satu kegiatan yang menunjang optimalisasi penangkapan ikan adalah pengadaan mesin kapal perikanan untuk disalurkan kepada nelayan. Capaian kegiatan ini hingga akhir Triwulan IV tahun 2025 adalah pengadaan 1.352 unit mesin (550 unit mesin untuk alokasi Koperasi Nelayan Merah Putih dan 802 unit mesin untuk lokasi prioritas KKP) dengan tipe ketinting, tempel, dan stasioner yang didistribusikan untuk 277 Kelompok penerima di 95 Kabupaten/Kota dan 27 Provinsi.

Provinsi	Kabupaten/Kota	Jumlah Bantuan Mesin		
		2024	2025	KNMP 2025
Aceh	Aceh Barat Daya	20		10
	Aceh Selatan	19		
	Aceh Utara	20	10	
	Bireuen	20		10
	Kota Langsa		15	10
	Kota Lhokseumawe		5	
	Simeulue	20		
Sumatera Utara	Batubara	10		
	Langkat	10		
Sumatera Barat	Agam		5	
	Kota Padang	10	21	
	Kota Pariaman		5	
	Padang Pariaman		5	10
	Pasaman Barat	10		
	Pesisir Selatan	20	9	
Jambi	Tanjung Jabung Timur	20		
Sumatera Selatan	Banyuasin		7	10
	Ogan Komering Ilir	20		
Kepulauan Bangka Belitung	Bangka		3	
	Bangka Selatan		4	
	Bangka Tengah		4	
	Kota Pangkalpinang		4	
Bengkulu	Seluma			10
Kepulauan Riau	Karimun		2	
	Kota Batam		28	40

Provinsi	Kabupaten/Kota	Jumlah Bantuan Mesin		
		2024	2025	KNMP 2025
Lampung	Kota Bandar Lampung	20		
	Lampung Selatan		2	
	Lampung Tengah		6	20
	Lampung Timur	40	4	10
	Lampung Utara		7	
	Pesawaran	2		
	Pesisir Barat	25	18	
	Tanggamus		15	
	Tulang Bawang	15	13	
	Way Kanan	5		
Banten	Lebak	20	7	
	Pandeglang	20	8	10
	Serang		33	
Jawa Barat	Bekasi	10		
	Cianjur	40	42	10
	Cirebon		9	10
	Garut	42	40	10
	Indramayu	58	6	
	Pangandaran		25	
	Rembang		15	
	Subang	20		
	Sukabumi	40		10
	Tasikmalaya	20	2	
Jawa Tengah	Cilacap	20		
	Demak		10	
	Jepara			10
	Kebumen	20	15	
	Kota Tegal		9	
	Pati	20		10
	Pekalongan	20		
	Purworejo	32	15	
	Rembang	20		
	Tegal		3	
DI Yogyakarta	Bantul		10	20
	Gunungkidul		10	
	Kulonprogo		10	
Jawa Timur	Bangkalan		4	
	Banyuwangi	25	20	10
	Blitar	50	5	
	Lamongan	23		
	Pacitan	10	6	
	Sampang	38		
	Situbondo	55	10	
	Sumenep		15	10

Provinsi	Kabupaten/Kota	Jumlah Bantuan Mesin		
		2024	2025	KNMP 2025
	Trenggalek	10	7	
	Tuban	20	10	10
	Tulungagung	10		
	Malang			10
Bali	Tabanan	20	15	
	Karangasem			20
Nusa Tenggara Barat	Bima	10		
	Kota Bima	33		
	Lombok Timur	24		
	Sumbawa	3	4	10
Nusa Tenggara Timur	Alor	5		10
	Belu	10		
	Flores Timur	17		
	Kota Kupang	1		
	Kupang	3		10
	Lembata	14	24	
	Malaka	10		
	Manggarai Barat	20		10
	Rote Ndao		15	
Kalimantan Barat	Kapuas Hulu	8		10
	Kubu Raya	18		
	Melawi	12		
	Sambas	22	10	10
	Sanggau		15	
Kalimantan Tengah	Kotawaringin Barat			10
Kalimantan Timur	Kutai Kartanegara	20		
Kalimantan Utara	Kota Tarakan		15	
Gorontalo	Kota Gorontalo			10
Sulawesi Barat	Mamuju	20	14	10
	Pasangkayu		15	
Sulawesi Selatan	Bone	20		10
	Jeneponto	20	15	
	Luwu	20		
	Pinrang	20		
	Bulukumba			10
	Takalar			20
Sulawesi Tengah	Poso		15	
	Toli - Toli			10
Sulawesi Tenggara	Buton Selatan		3	10
	Buton Tengah		2	
	Kolaka		17	10
	Konawe	20		10
	Muna		3	

Provinsi	Kabupaten/Kota	Jumlah Bantuan Mesin		
		2024	2025	KNMP 2025
	Muna Barat		4	
	Wakatobi	20	3	
	Bombana			10
	Buton Utara			10
Maluku	Kepulauan Tanimbar	20		
	Maluku Tengah	37		
	Buru			10
	Kota Tual			20
Maluku Utara	Kepulauan Sula	20	15	
	Halmahera Timur			10
	Halmahera Utara			10
	Morotai			10
Papua Selatan	Asmat		30	
	Merauke		15	
Total		1416	802	550

Kegiatan pendukung untuk pengadaan bantuan mesin kapal perikanan hingga Triwulan IV antara lain:

1. Melakukan Pemeriksaan Kesesuaian Proposal dengan Juknis (Kelengkapan Persyaratan);
2. Melakukan Rekapitulasi Usulan Bantuan Mesin Kapal Penangkap Ikan TA. 2024;
3. Pengesahan Petunjuk Teknis bantuan mesin kapal penangkap ikan Tahun 2025;
4. Melakukan Administrasi Kegiatan Pemantauan Bantuan Sarana Penangkapan Ikan untuk bantuan yang telah diserahterimakan di tahun sebelumnya;
5. Sosialisasi Bantuan Pemerintah Mesin Kapal Penangkap Ikan bersama anggota komisi IV DPR RI dan Tenaga Ahli;
6. Penyusunan Surat Keputusan Tim Teknis Bantuan Mesin Kapal Penangkap Ikan Tahun 2025;
7. Penyusunan Surat Keputusan Tim Pendukung Pengadaan Bantuan Mesin Kapal Penangkap Ikan Tahun 2025;
8. Pengesahan Surat Keputusan Tim Teknis Bantuan Mesin Kapal Penangkap Ikan Tahun 2025;
9. Pengesahan Surat Keputusan Tim Pendukung Pengadaan Bantuan Mesin Kapal Penangkap Ikan Tahun 2025;
10. Penyusunan kertas kerja PPHP dan CPCL bantuan mesin kapal penangkap ikan;

11. Koordinasi bersama Tenaga Ahli Komisi IV DPR RI guna pengunggahan proposal bantuan ke dalam aplikasi bantuan pemerintah;
12. Pelaksanaan verifikasi calon penerima calon Lokasi untuk Lokasi Aspirasi Komisi IV DPR – RI dan Lokasi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih;
13. Pengesahan Surat Keputusan Penerima Bantuan Mesin Kapal Penangkap Ikan Tahap I
14. Pengesahan Surat Keputusan Penerima Bantuan Mesin Kapal Penangkap Ikan Tahap II
15. Pengesahan Surat Keputusan Penerima Bantuan Mesin Kapal Penangkap Ikan Tahap III
16. Pengesahan Surat Keputusan Penerima Bantuan Mesin Kapal Penangkap Ikan Lokasi Kampung Nelayan Merah Putih

Pelaksanaan kegiatan ini berdampak pada optimalisasi pelaksanaan kegiatan penangkapan ikan di laut. Dengan mesin yang prima, diharapkan daya jelajah kapal dapat lebih lama sehingga bisa lebih banyak mendapatkan hasil tangkapan.

Tabel capaian Petugas Persentase Mesin Kapal Bantuan yang Dimanfaatkan Oleh Masyarakat (persen)

Sasaran Kegiatan 1					Pengelolaan Awak Kapal Perikanan, Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan yang Berkelanjutan				
IKU. 5					Persentase Mesin Kapal Bantuan yang Dimanfaatkan Oleh Masyarakat (persen)				
Realisasi Tahun 2020-2024					Realisasi Tahun 2025			Renstra DJPT	
2020	2021	2022	2023	2024	Target 2025	Realisasi 2025	% Realisasi thd Tahun 2025	Target Renstra 2025	% Capaian thd Target Akhir Renstra
-	-	-	100	100	92	100	108,69	92	108,69

Perbandingan realisasi Indikator Kinerja Persentase Mesin Kapal Bantuan yang Dimanfaatkan Oleh Masyarakat

Indikator Kegiatan	Capaian			Persentase Kenaikan / Penurunan (%)	
	2023	2024	2025	2023	2024
Persentase Mesin Kapal Bantuan yang Dimanfaatkan Oleh Masyarakat	100	100	100	=	=

3.2.6. IKU.06. Petugas Ahli Ukur Kapal Perikanan yang Tersertifikasi (orang)



Indikator kinerja Petugas yang tersertifikasi sebagai Pelaksana Pengukuran Kapal Penangkap Ikan (P2KPI) merupakan PNS DJPT yang diberikan kompetensi dan pengukuhan sebagai P2KPI sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan oleh Kementerian yang membidangi pelayaran, yang dimandatkan sesuai Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 33 tahun 2021 tentang Log

Book Penangkapan Ikan, Pemantauan di Atas Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan, Inspeksi Pengujian, dan Penandaan Kapal Perikanan, serta Tata Kelola Pengawakan Kapal Perikanan.

Capaian pelaksanaan petugas yang tersertifikasi sebagai P2KPI tahun 2025 yaitu:

1. Sosialisasi Aplikasi Sistem Informasi Perkapalan dan Kepelautan (SIMKAPEL) pada masa transisi kepada P2KPI

Sosialisasi ini dilaksanakan dalam rangka mempersiapkan pelaksanaan pengukuran kapal penangkap ikan di Kementerian Kelautan dan Perikanan sekaligus mendukung program prioritas kebijakan Penangkapan Ikan Terukur (PIT), Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap-Kementerian Kelautan dan Perikanan bersama-sama dengan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut-Kementerian Perhubungan telah menandatangani Keputusan Bersama Nomor 18 Tahun 2025 dan Nomor HK.201/6/15/DJPL/2025 tentang Pedoman Pengukuran Kapal Penangkap Ikan Oleh Pelaksana Pengukuran Kapal Penangkap Ikan sebagai acuan dalam pelaksanaan mandat pengukuran kapal penangkapan ikan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan. Kegiatan sosialisasi dilaksanakan pada tanggal 15 Agustus 2025 secara daring melalui aplikasi zoom meeting dan diikuti oleh 43 peserta. Kegiatan ini dihadiri narasumber oleh Perwakilan Kementerian Perhubungan. Peserta kegiatan ini adalah P2KPI dari Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan dan P2KPI dari seluruh Unit Pelaksana Teknis DJPT. Agenda utama dari kegiatan sosialisasi ini adalah Pengenalan dan Pembuatan Akun SIMKAPEL pada masa transisi bagi P2KPI, Simulasi pembuatan Daftar Ukur, dan Penerbitan Surat Ukur Sementara.

2. Pelaksanaan Pengukuran Kapal Penangkap Ikan oleh P2KPI dan Implementasi Aplikasi SIMKAPEL



Kegiatan Implementasi aplikasi SIMKAPEL dan Pelaksanaan Pengukuran Kapal Penangkap Ikan oleh P2KPI di PP Morodemak Kabupaten Demak Provinsi Jawa Tengah dimaksudkan untuk memfasilitasi pemilik kapal perikanan dalam upaya akselerasi

penerbitan dokumen kapal bagi nelayan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan bekerjasama dengan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan. Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 1 s.d. 5 Desember 2025 di area PP Morodemak. Dalam kegiatan ini telah memproses pengajuan permohonan sejumlah 42 unit kapal yang beralih ke izin daerah dan telah dilakukan pengukuran seluruhnya. Sesuai dengan SE Ditjen Hubla terkait Pelaksanaan Pengukuran Kapal Penangkap Ikan oleh P2KPI pada Masa Transisi, selama Surat Ukur diterbitkan oleh UPT Kementerian Perhubungan, maka Daftar Ukur harus ditandatangani bersama oleh P2KPI dari KKP dan Ahli Ukur Kapal (AUK) dari Kementerian Perhubungan. Saat kegiatan dilaksanakan hal ini belum dapat dilaksanakan secara sistem/aplikasi (masih dalam tahap penyesuaian oleh tim IT Kementerian Perhubungan), sehingga dilaksanakan tanda tangan AUK dilaksanakan secara manual.

Tabel capaian Petugas ahli ukur kapal perikanan yang tersertifikasi (orang)

Sasaran Kegiatan 1					Pengelolaan Awak Kapal Perikanan, Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan yang Berkelanjutan				
IKU. 6					Petugas ahli ukur kapal perikanan yang tersertifikasi (orang)				
Realisasi Tahun 2020-2024					Realisasi Tahun 2025			Renstra DJPT	
2020	2021	2022	2023	2024	Target 2025	Realisasi 2025	% Realisasi thd Tahun 2025	Target Renstra 2025	% Capaian thd Target Akhir Renstra
-	-	-	43	30	30	43	143,33	30	143,33

Perbandingan realisasi Petugas ahli ukur kapal perikanan yang tersertifikasi

Indikator Kegiatan	Capaian			Persentase Kenaikan / Penurunan (%)	
	2023	2024	2025	2023	2024
Petugas ahli ukur kapal perikanan yang tersertifikasi	43	30	43	=	↑43,33

3.2.7. IKU.07. Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan yang Memenuhi Ketentuan (unit)

Alat penangkapan ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang memenuhi ketentuan merupakan jumlah alat penangkapan ikan atau alat bantu penangkapan ikan bantuan yang diserahkan kepada masyarakat nelayan yang sesuai dengan ketentuan peraturan. Bantuan langsung ke masyarakat ini ditujukan untuk mendukung usaha nelayan kecil dalam meningkatkan produktivitas dan pengenalan teknologi penangkapan ikan yang ramah lingkungan sehingga nantinya dapat meningkatkan kesejahteraan nelayan dengan meningkatkan produksi perikanan namun dengan tetap mempertahankan keberlanjutan sumber daya ikan dan lingkungannya.

Bantuan API terdiri dari kelompok API yang ramah lingkungan yaitu jaring insang (jaring insang dan tramellnet), perangkap (bubu), pancing (pancing ulur, rawai dasar, pancing tonda). Prioritas penerima manfaat bantuan API lebih diarahkan pada aspek pemerataan, nelayan skala kecil dengan keterbatasan permodalan, ketersediaan sumberdaya ikan, menggunakan API yang ramah lingkungan.

Pelaksanaan Program Bantuan Sarana Penangkapan Ikan berlandaskan pada ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain:

- a) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
- b) Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 54 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Kampung Nelayan Merah Putih Tahun Anggaran 2025; dan
- c) Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Nomor 8 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Alat Penangkapan Ikan Tahun Anggaran 2025.

Melalui regulasi tersebut, penyaluran bantuan pemerintah dilaksanakan secara tertib administrasi, tepat sasaran, transparan, dan akuntabel.

Bantuan alat penangkapan ikan yang disalurkan pada TA. 2025 diberikan dalam bentuk komponen alat penangkapan ikan yang belum terakit. Pola penyaluran ini dimaksudkan untuk memberikan keleluasaan kepada nelayan penerima bantuan agar dapat merakit alat penangkapan ikan sesuai dengan kebiasaan, pengalaman, serta kearifan lokal yang dimiliki. Pendekatan tersebut diharapkan dapat menghasilkan alat penangkapan ikan yang lebih adaptif terhadap kondisi perairan, karakteristik wilayah penangkapan, serta jenis sumber daya ikan yang menjadi target penangkapan. Penyaluran bantuan diberikan kepada:

- a) Kelompok Usaha Bersama (KUB);
- b) Nelayan yang tergabung dalam Koperasi Nelayan Merah Putih (KNMP); dan

c) Nelayan perseorangan yang diusulkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Program bantuan API dalam pelaksanaannya dilakukan melalui beberapa kegiatan pendukung antara lain: seleksi Calon Penerima dan Calon Lokasi (CPCL), pemeriksaan kesesuaian spesifikasi teknis bantuan API di penyedia dan penyusunan spesifikasi teknis bantuan API.

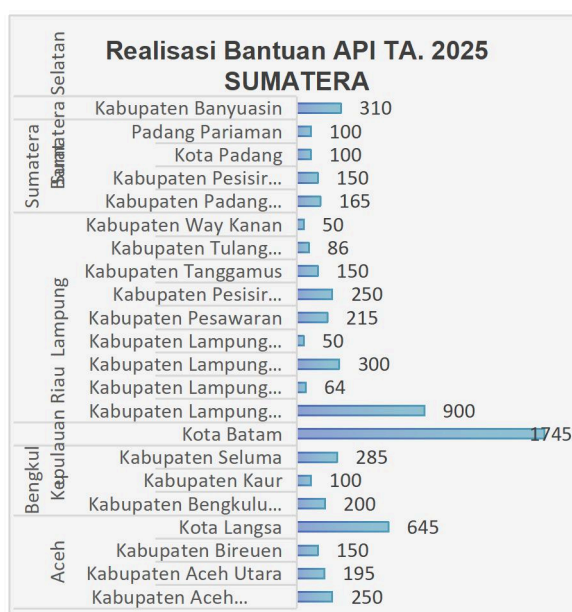
Pada Tahun Anggaran 2025, Direktorat KAPI telah merealisasikan penyaluran Bantuan Pemerintah berupa alat penangkapan ikan ke 96 (sembilan puluh enam) Kabupaten/Kota yang tersebar di 27 (dua puluh tujuh) Provinsi di seluruh wilayah Indonesia. Jumlah bantuan yang tersalurkan kepada nelayan penerima bantuan mencapai 25.303 (dua puluh lima ribu tiga ratus tiga) unit, dengan total nilai realisasi sebesar Rp24.334.239.051,- (dua puluh empat miliar tiga ratus tiga puluh empat ribu dua ratus tiga puluh sembilan ribu lima puluh satu rupiah).

Direktorat KAPI mengelompokkan realisasi penyaluran bantuan alat penangkapan ikan berdasarkan jenis usulan untuk menjamin keterlacakan, transparansi, dan akuntabilitas pelaksanaan program. Realisasi berdasarkan jenis usulan terdiri dari:

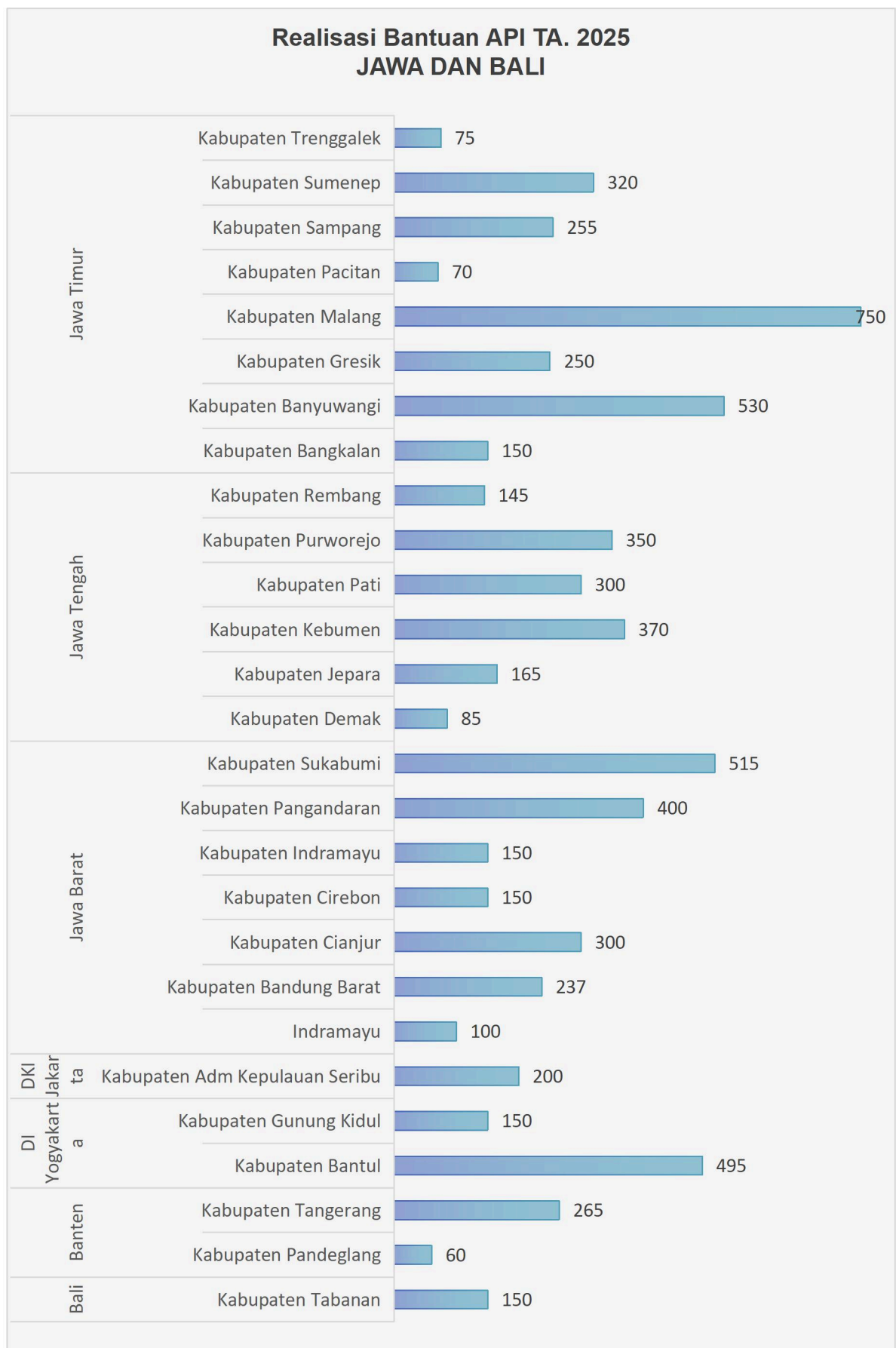
- a) Bantuan alat penangkapan ikan Aspirasi Komisi IV DPR RI;
- b) Bantuan alat penangkapan ikan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP);
- c) Bantuan alat penangkapan ikan Reguler; dan
- d) Bantuan alat penangkapan ikan Kunjungan Kerja Wakil Presiden Republik Indonesia.

Adapun sebaran lokasi penyaluran bantuan dan realisasi jumlah unit alat penangkapan ikan secara rinci disajikan dalam grafik dibawah ini.

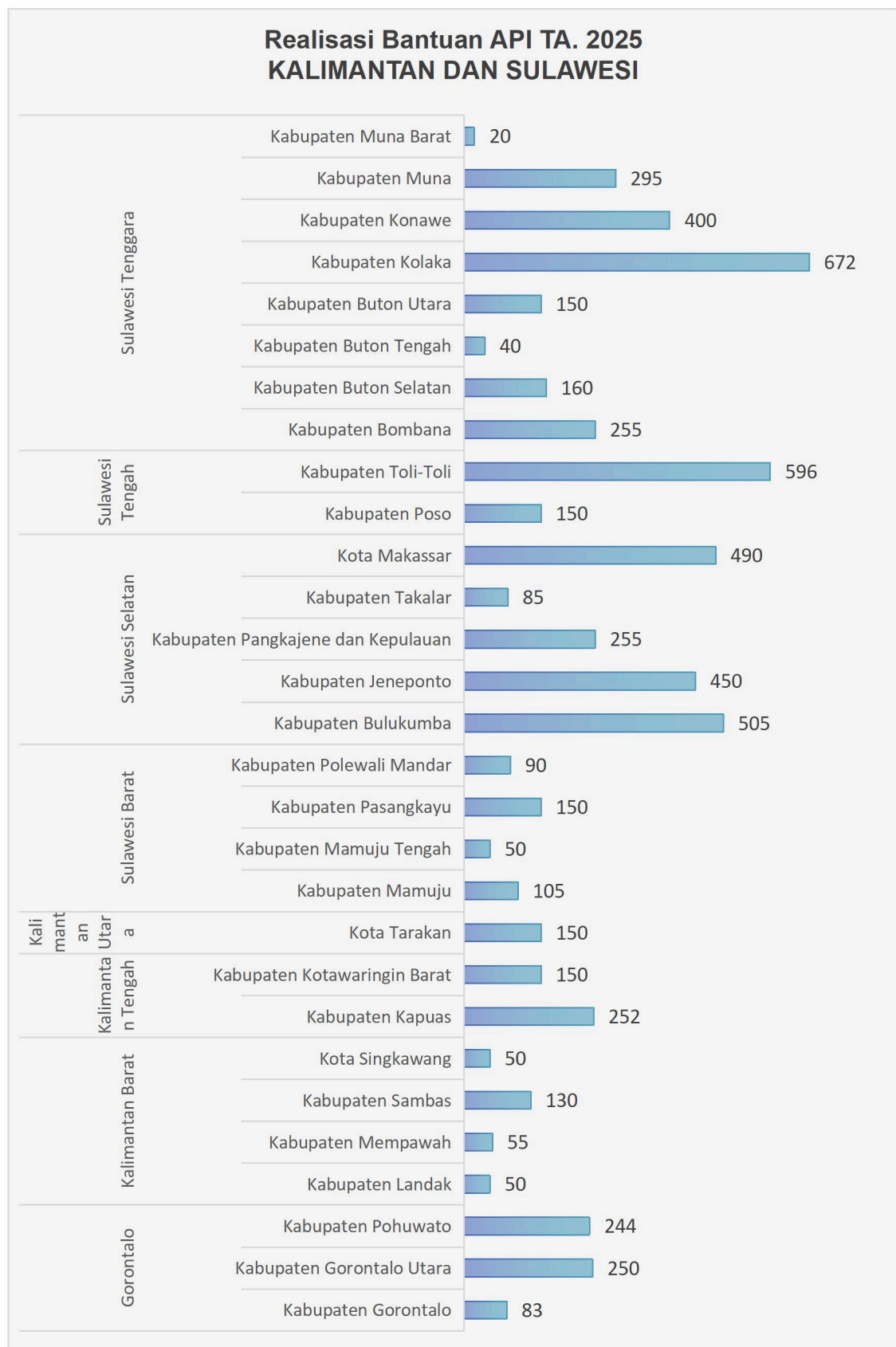
1) Sumatera



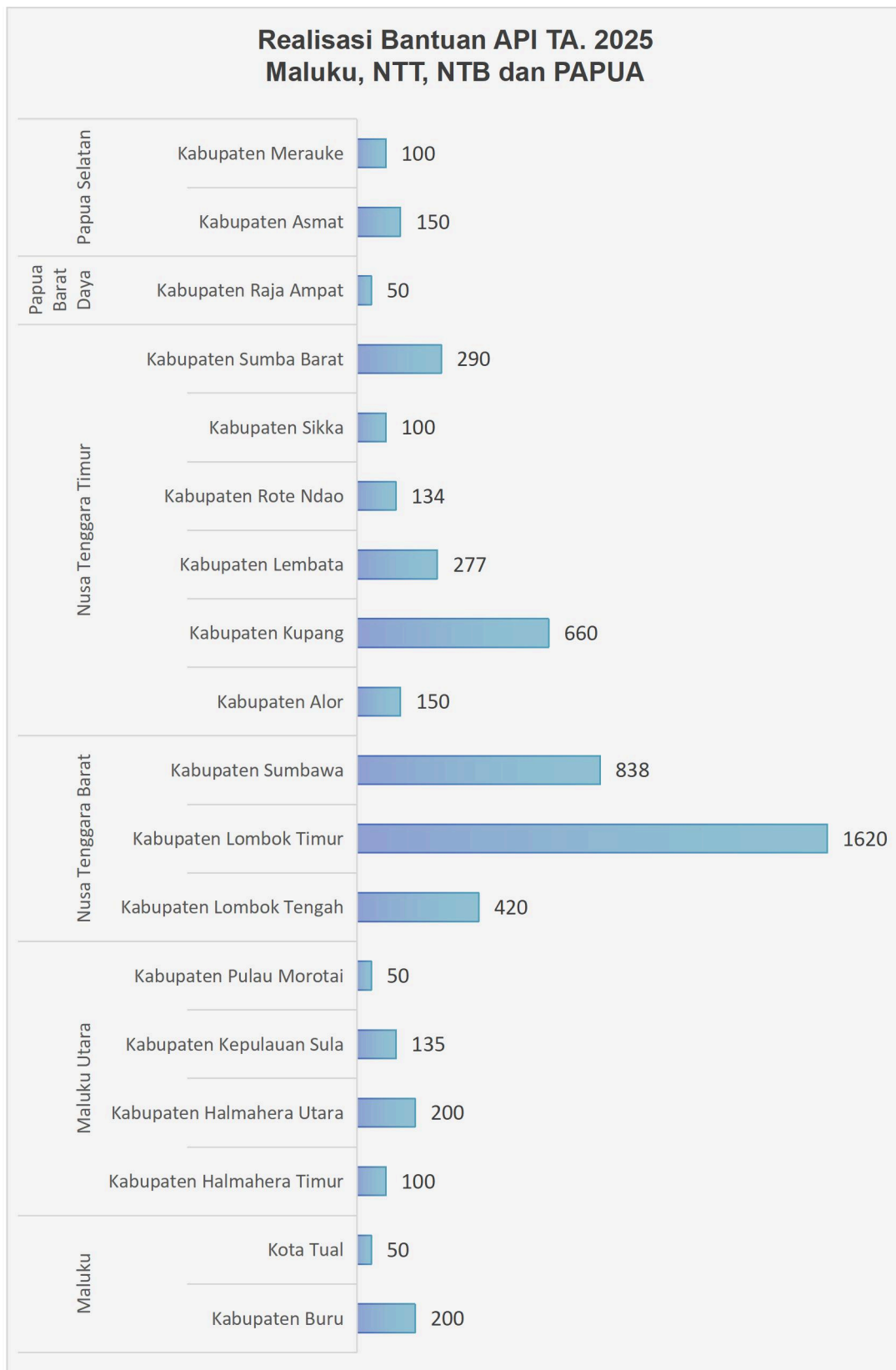
2) Jawa dan Bali



3) Kalimantan dan Sulawesi



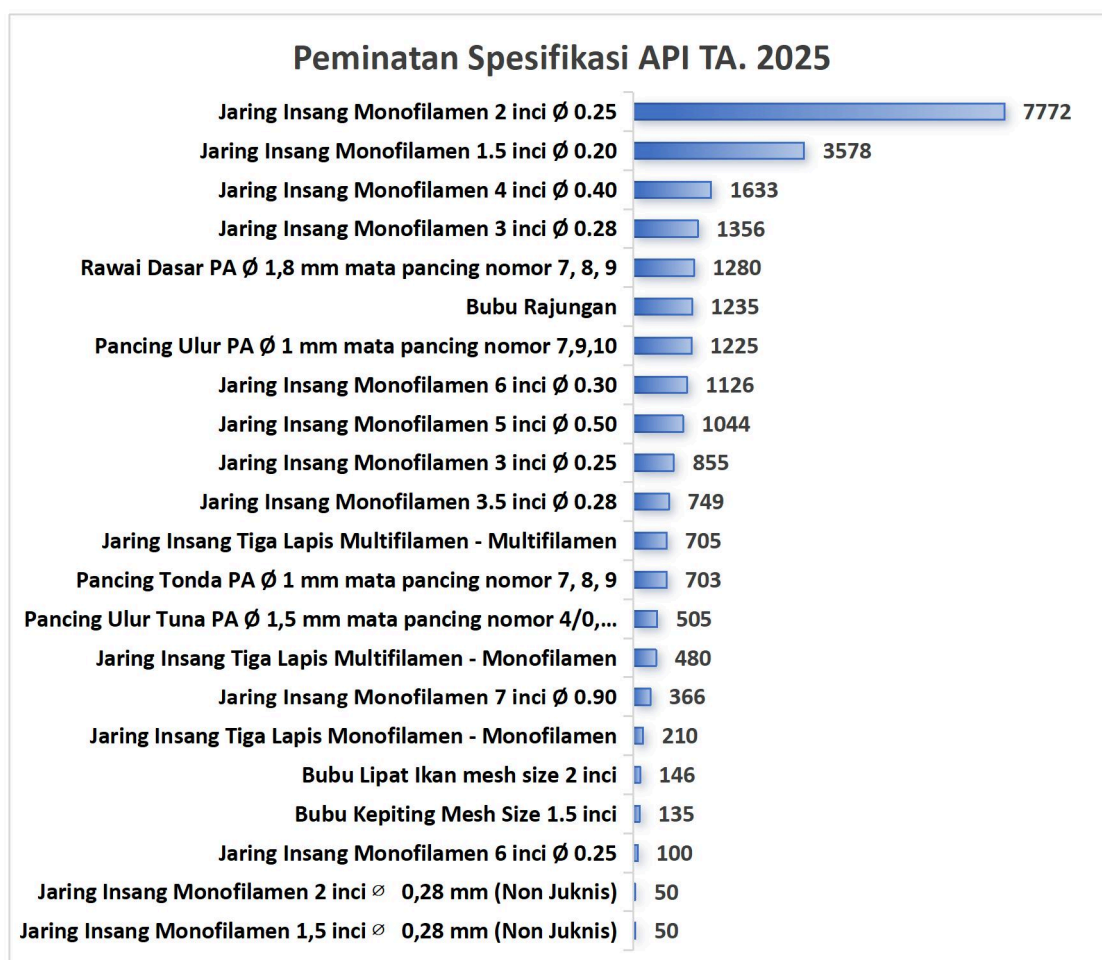
4) Maluku, NTT, NTB dan Papua



Bantuan alat penangkapan ikan yang disalurkan pada Tahun Anggaran 2025 terdiri atas 22 (*dua puluh dua*) jenis spesifikasi alat penangkapan ikan, yang meliputi:

- 20 (*dua puluh*) jenis spesifikasi alat penangkapan ikan sesuai dengan Petunjuk Teknis Bantuan Alat Penangkapan Ikan; dan
- 2 (*dua*) jenis spesifikasi alat penangkapan ikan non-Petunjuk Teknis, yang disesuaikan dengan kebutuhan spesifik wilayah dan karakteristik nelayan penerima bantuan pada kegiatan kunjungan kerja Wakil Presiden RI.

Komposisi peminatan terhadap spesifikasi Alat Penangkapan Ikan yang tersalurkan kepada nelayan penerima bantuan disajikan dalam bentuk grafik dibawah ini.



Tabel capaian Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan yang Memenuhi Ketentuan (unit)

Sasaran Kegiatan 1					Pengelolaan Awak Kapal Perikanan, Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan yang Berkelanjutan				
IKU. 7					Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan yang Memenuhi Ketentuan (unit)				
Realisasi Tahun 2020-2024					Realisasi Tahun 2025			Renstra DJPT	
2020	2021	2022	2023	2024	Target 2025	Realisasi 2025	% Realisasi thd Tahun 2025	Target Renstra 2025	% Capaian thd Target Akhir Renstra
-	-	-	19.002	20.807	11.000	25.303	230,02	11.000	230,02

Perbandingan realisasi Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan yang Memenuhi Ketentuan

Indikator Kegiatan	Capaian			Persentase Kenaikan / Penurunan (%)	
	2023	2024	2025	2023	2024
Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan yang Memenuhi Ketentuan	19.002	20.807	25.303	↑33,15	↑21,60

3.2.8. IKU.08. Standar Permesinan Kapal Perikanan yang diterbitkan (dokumen)

Sesuai mandat Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2023 tentang Penangkapan Ikan Terukur, bahwa produktivitas kapal penangkap ikan merupakan dasar penghitungan kuota kapal penangkap ikan. Kuota yang dimaksud adalah sebagai berikut:

- Kuota industri untuk pertama kali dihitung berdasarkan ukuran Kapal Penangkap Ikan yang telah direalisasikan dikalikan dengan produktivitas Kapal Penangkap Ikan
- Kuota Nelayan Lokal untuk pertama kali dihitung berdasarkan ukuran Kapal Penangkap Ikan yang telah direalisasikan dikalikan dengan produktivitas Kapal Penangkap Ikan

Produktivitas kapal penangkap ikan ditetapkan berdasarkan perhitungan jumlah hasil tangkapan ikan dalam satuan ton per-jenis alat penangkapan ikan dibagi ukuran kapal dalam satuan gross tonnage (GT) dalam 1 (satu) tahun. Kapal penangkap ikan selaku komponen utama penghitungan produktivitas memiliki beberapa issue sebagai berikut:

- Kapal perikanan sebagai instrumen pengelolaan perikanan sehingga perlu dilakukan pembatasan jumlah dan ukuran kapal, Daerah Penangkapan Ikan serta kapasitas dan selektivitas alat penangkapan ikan;
- Kapal perikanan sebagai alat transportasi yang harus memenuhi standar keselamatan yang ditetapkan IMO dan Negara, tidak mencemari perairan dan sesuai perairan pelayaran;
- Kapal perikanan sebagai alat produksi / ekonomi. Sebagai penggerak perekonomian, kapal perikanan harus diberikan kemudahan berusaha, dapat membuka lapangan usaha dan meningkatkan ketahanan pangan;

Berdasarkan kebutuhan tersebut, penghitungan produktivitas akan ditinjau secara periodik paling lama 2 (dua) tahun sekali.

Indikator kinerja Standar Permesinan dan Operasional Kapal Perikanan yang diterbitkan merupakan indikator yang menunjukkan tersedianya dokumen Perhitungan Nilai Produktivitas Kapal Penangkap Ikan. Target output atau indikator keberhasilan dari kegiatan ini adalah tersedianya dokumen Perhitungan Nilai Produktivitas Kapal Penangkap Ikan. Kegiatan pendukung yang dilakukan hingga Triwulan IV Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

- Pengumpulan bahan perhitungan nilai produktivitas kapal penangkap ikan
- Koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka kebijakan pengelolaan permesinan kapal perikanan. Kegiatan pendukung terkait antara lain:

- Rapat implementasi kerja sama maritim antara Republik Indonesia dengan republik Rakyat Tiongkok di Laut Natuna
- Koordinasi Digitalisasi Distribusi BBM Nelayan
- Penyusunan rekomendasi penggunaan produk impor mesin kapal penangkap ikan
- Peninjauan pameran mesin kapal perikanan pada kegiatan launching sea BLUE
- Pelaksanaan Rapat Evaluasi Pelaksanaan Penerbitan Rekomendasi Kerja Sama Melalui Skema Technical Cooperation Guideline.

Hingga Triwulan IV, anggaran pelaksanaan IKU ini mengalami efisiensi, sehingga terdapat penundaan rencana pelaksanaan kegiatan.

Tabel capaian Standar Permesinan Kapal Perikanan yang Diterbitkan (dokumen)

Sasaran Kegiatan 1					Pengelolaan Awak Kapal Perikanan, Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan yang Berkelanjutan				
IKU. 8					Standar Permesinan Kapal Perikanan yang Diterbitkan				
Realisasi Tahun 2020-2024					Realisasi Tahun 2025			Renstra DJPT	
2020	2021	2022	2023	2024	Target 2025	Realisasi 2025	% Realisasi thd Tahun 2025	Target Renstra 2025	% Capaian thd Target Akhir Renstra
-	-	-	0	1	1	1	100	1	100

Perbandingan realisasi Standar Permesinan Kapal Perikanan yang Diterbitkan

Indikator Kegiatan	Capaian			Persentase Kenaikan / Penurunan (%)	
	2023	2024	2025	2023	2024
Standar Permesinan Kapal Perikanan yang Diterbitkan	0	1	1	↑100	=

3.2.9. IKU.09. Persentase Awak Kapal Perikanan yang Terlindungi (persen)

Indikator Kinerja Persentase Awak Kapal yang Terlindungi adalah indikator yang menunjukkan persentase awak kapal perikanan yang memiliki dokumen perlindungan awak kapal perikanan sebagaimana tercantum dalam PP 27 tahun 2021 tentang penyelenggaraan bidang kelautan dan perikanan. Target indikator ini pada tahun 2025 adalah 10% (dari estimasi sekitar 374.539 AKP) dengan capaian 23,29%. Penetapan standar/kebijakan tata kelola pengawakan kapal perikanan untuk memberikan perlindungan bagi awak kapal perikanan khususnya berdasarkan:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan;

2. Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2022 tentang Penempatan dan Pelindungan Awak Kapal Niaga Migran dan Awak Kapal Perikanan Migran;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 33 Tahun 2021 tentang *Log Book* Penangkapan Ikan, Pemantauan di Atas Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan, Inspeksi, Pengujian, dan Penandaan Kapal Perikanan, serta Tata Kelola Pengawakan Kapal Perikanan; dan
5. Surat Edaran Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor B.2541/MEN-KP/XII/ 2024 tentang Layanan Penerbitan Sertifikat Kelaikan Kapal Perikanan dan Relaksasi Pemenuhan Persyaratan Kerja Bagi Awak Kapal Perikanan pada Kapal Perikanan Berbendera Indonesia.

Progres kegiatan perlindungan awak kapal perikanan selama Triwulan IV yaitu Kebijakan Perlindungan Awak Kapal Perikanan pada Revisi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 33 tahun 2021 tentang *LogBook* Penangkapan Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan, Inspeksi Pengujian, dan Penandaan Kapal Perikanan, serta Tata Kelola Pengawakan Kapal Perikanan. Revisi didasarkan pada:

1. Hasil inspeksi bersama standar ketenagakerjaan pada kapal perikanan yang dilaksanakan pada Tahun 2024 di 4 (empat) lokasi yaitu PPS Nizam Zachman, Jakarta:PPP Muara Angke, Jakarta: PPP Mayangan, Probolinggo; dan PPN Sibolga yang mengindikasikan belum optimalnya standar kelayakan bekerja pada kapal perikanan;\
2. Kasus tindak pidana perdagangan orang (tppo) yang dialami oleh 55 (lima puluh lima) AKP KM Run Zeng 03, dan KM Run Zeng 05; dan
3. Survei Pekerjaan Layak di Sektor Perikanan di Indonesia yang merupakan hasil penelitian dari kolaborasi Badan Riset Indonesia (BRIN) dan ILO (International Labour Organization).

Rekomendasi kebijakan yang termuat dalam revisi materi Permen KP no 33 Tahun 2021 antara lain mencakup revisi pada materi Sertifikasi, Perjanjian Kerja Laut (PKL), Fasilitas pengaduan dan materi terkait perlindungan AKP.

Capaian PKL dan Jamsos dihitung berdasarkan rekapitulasi implementasi PKL dan Jamsos yang disampaikan dari Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pelabuhan Perikanan lingkup DJPT maupun Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pelabuhan Perikanan Daerah yang merupakan binaan UPT DJPT. Capaian sebagaimana berikut:

- a. Pemenuhan PKL hingga bulan Desember sebanyak 87.263
- b. Pemenuhan Jamsos hingga bulan Desember sebanyak 114.882

Berdasarkan hasil jumlah capaian PKL dan Jamsos dapat disimpulkan bahwa IKU pada kegiatan perlindungan telah mencapai 23,29% dari target 10%.

Namun demikian implementasi PKL dan Jamsos masih belum optimal. Selain itu UPT dan UPTD sebanyak 44 lokasi (22 UPT dan 20 UPTD) yang diidentifikasi telah menerapkan PKL dan Jamsos belum seluruhnya menyampaikan hasil rekapitulasi PKL kepada Direktur KAPI.

Tantangan penerapan PKL dan Jamsos:

- a. PKL dan Jamsos masih merupakan syarat administrasi penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB);
- b. Sebagian besar AKP dan pemilik/operator kapal perikanan belum memahami isi PKL dan manfaat kepesertaan Jamsos; dan
- c. Sebagian besar pemilik/operator kapal perikanan tidak memberikan familiarisasi berkenaan dengan isi PKL yang memuat hak dan kewajiban AKP.

Selain itu terdapat kegiatan Fasilitasi Penanganan Permasalahan, Perselisihan dan/atau Sengketa Norma Ketenagakerjaan Antara Awak Kapal Perikanan dengan Pemilik/Operator Kapal Perikanan. Fasilitasi Pengaduan Awak Kapal Perikanan merupakan amanat dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 33 Tahun 2023 tentang *Log Book* Penangkapan Ikan, Pemantauan di Atas Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan, Inspeksi, Pengujian, dan Penandaan Kapal Perikanan, serta Tata Kelola Pengawasan Kapal Perikanan (pasal 179 ayat 1 dan 2), yaitu:

- a) apabila terdapat perselisihan dan/atau sengketa antara Awak Kapal Perikanan (AKP) dengan pemilik atau operator Kapal Perikanan, penyelesaian perselisihan dapat dilaksanakan secara musyawarah untuk mencapai mufakat antara kedua pihak; dan
- b) dalam hal Direktorat Jenderal menerima pengaduan atas perselisihan dan/atau sengketa antara Awak Kapal Perikanan dengan pemilik atau operator Kapal Perikanan, Direktorat Jenderal dapat memfasilitasi penyelesaian sengketa antara pemilik atau operator Kapal Perikanan dengan Awak Kapal Perikanan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

Direktorat KAPI melaksanakan pelayanan pengaduan awak kapal perikanan melalui *wa centre* pengaduan dengan nomor 0811251744 maupun melalui email/ surat yang ditujukan kepada Direktur KAPI. Selanjutnya dilaksanakan mekanisme fasilitasi pengaduan lebih lanjut yaitu melalui rapat fasilitasi pengaduan maupun koordinasi langsung dengan syahbandar perikanan. Fasilitasi penyelesaian perselisihan juga dilaksanakan apabila DJPT menerima informasi melalui berita di media sosial maupun media elektronik. Hal ini dilakukan sebagai

respon untuk memastikan perlindungan AKP. Pengaduan pada TW IV tahun 2025, telah diadakan sebanyak 12 pengaduan sehingga total poengaduan dalam 1 tahun sebanyak 33 (tiga puluh tiga kasus) dengan 32 (tiga puluh dua) kasus telah selesai ditangani. Rekapitulasi pengaduan AKP selama TW IV:

No.	Nama Kapal	Pemilik	Tanggal Pengaduan	Pelapor/ Sumber Informasi	Permasalahan	Tanggal Rapat Pembahasan/ Tindak Lanjut	Status Penyelesaian
1.	KM berkah Sentosa 2	Nahkoda Atet Sugiarto	06 Oktober 2025	Dikdik Ramdani, ujang oman Alamat abesin, bogor Tengah media sosial tik-tok Bogor expose tv https://vt.tiktok.com/ZSU LUWFM4/	Pemulangan ABK		Abk telah dilakukan pemulangan
2.	KM Sejahtera Sentosa	suyadi	07 Okt 2025	DFW an Iman Roiman Alamat Wonoroto Rt 28 Rw 07 Desa Tracap Kec Kaliwiro Kab Wonosobo	a. Perjanjian kerja laut tidak sempat dibaca penjelasannya hanya masa layar 14 bulan saja b. tidak mendapatkan gaji Rp. 1.050.000/bulan selama bekerja sedangkan teman yang lain mendapatkan	21 Oktober 2025 dan 13 November 2025	sudah selesai secara kekeluargaan secara musyawarah dan mufakat dari kedua belah pihak
3.	Km Sinergi Rizki	Nova	09 Okt 2025	DFW an Dimas dkk Alamat Kp	tidak adanya perjanjian kerja laut, tidak ada	24 November 2025 dan 14 November	Belum adanya mufakat antara kedua belah pihak

No.	Nama Kapal	Pemilik	Tanggal Pengaduan	Pelapor/ Sumber Informasi	Permasalahan	Tanggal Rapat Pembahasan/ Tindak Lanjut	Status Penyelesaian
	Barokah			Pasirhantap Rt 04 Rw 04 Desa Ginanjar Kec Ciambar Kab Sukabumi	penjelasan hak dan kewajiban pekerja dan sistem gaji terkait uang kontak 5 juta, uang yang sampai ke keluarga 1,8 juta dan tidak mendapatkan potongan terperinci dari uang tersebut tidak adanya kontrak kerja yang jelas, tanpa gaji rutin dan hanya menerima kasbon tidak adanya transparansi dari total hasil tangkapan, nilai penjualan dan bagaimana pembagian dihitung	2025	dilanjutkan ke PHI kemenaker,
4.	KM Dwi sukses Sentosa	suryanto	3 oktober 2025	DFW an Nurhayati Korban Sobirin Pamutih Rt 01 Rw 01, Pamutih Kec Ulujami Kab	a. Transparansi kematian korban Sobirin b. Santunan sesuai prosedur	20 November 2025	sudah selesai secara kekeluargaan secara musyawarah dan mufakat dari kedua belah pihak dengan penambahan santunan 25 juta

No.	Nama Kapal	Pemilik	Tanggal Pengaduan	Pelapor/ Sumber Informasi	Permasalahan	Tanggal Rapat Pembahasan/ Tindak Lanjut	Status Penyelesaian
				pemalang			kepada ahli waris
5.	KM Putra Bahari Pratama 121	Maybert Suriandy	13 Oktober 2025	DFW an Wahyu adik Korban Sanuri	Jamianan sosial Pemberian santuunan meninggal dunia	28 November 2025	sudah selesai secara kekeluargaan dan musyawarah, pelapor telah melakukan konfirmasi terhadap saudara syamsudin selaku kakak dari sanuri
6.	Berkah Sentosa 1		24 Oktober 2025	Contact Center Bakamla Siti Maesaroh Korban Muhammad Rafli ramadhan	Memperkerjakan anak dibawah umur Pemulangan abk	21 November 2025	M rafli berada pada kapal KM Matahari Sukses 6 bukan di KM berkah Sentosa 1 Seluruh pihak telah bersepakat bahwasannya permasalahan ini telah selesai.
7.	Km Sam Jaya	Rieky Falix W	24 Okt 2025	Muhammad Amin dan Jhay Alamat Desa Pekauman Kec Tegal Barat Kota Tegal	Pemulangan gaji (uang harian) dan premi hasil pancingan kekerasan atau penganiayaan di atas kapal oleh Nahkoda	28 Oktober 2025	Pemilik atau pengurus sudah siap membayarkan gaji(uang harian) dan premi dan biaya Pemulangan sampai ketempat tinggal sesuai KTP dan permasalahan selesai secara musyawarah

No.	Nama Kapal	Pemilik	Tanggal Pengaduan	Pelapor/ Sumber Informasi	Permasalahan	Tanggal Rapat Pembahasan/ Tindak Lanjut	Status Penyelesaian
8..	Bintang Sejahtera		8 November 2025	DFW di Dobo	Penelantaran dan Pemulangan	15 November 2025	Sebanyak 8 orang awak kapal perikanan yang terindikasi korban tindak penelantaran dan kekerasan yang dipulangkan menggunakan kapal Pelni KM Labobar dan transportasi darat ke alamat rumah masing-masing
9.	KM Bintang Samudra Sejahtera	PT Charly Wijaya Tuna	20 November 2025	SPPI an Dikdik Firmantoro	a. status kematian korban b. santunan kematian	27 November 2025	Telah dicapai kesepakatan mengenai pemberian santunan sebesar Rp30.000.000,- dan pengurusan BPJS akan dibantu oleh pemilik
10.	KM Sinar Jaya A	Endang Kunarsi	2 Desember 2025	Ahmad Zuli Fahmi	Penelantaran dan Pemulangan	6 Desember 2025	sudah selesai secara kekeluargaan secara musyawarah dan mufakat dari kedua belah pihak, repatriasi abk Rp 1,5 juta
11.	KM Sinar Jaya A	Endang Kunarsi		Sultan	Gaji Abk 16 hari	19 Desember 2025	sudah selesai secara kekeluargaan/ musyawarah dan mufakat dari kedua belah pihak, dan

No.	Nama Kapal	Pemilik	Tanggal Pengaduan	Pelapor/ Sumber Informasi	Permasalahan	Tanggal Rapat Pembahasan/ Tindak Lanjut	Status Penyelesaian
							diberikan uang RP 850.000

Permasalahan Awak Kapal Perikanan dengan Pemilik/ Operator Kapal perlu mendapat perhatian yang serius dan perlu untuk dapat segera dtangani dengan baik. Untuk itu Direktorat KAPI telah menyusun rekomendasi Petunjuk Teknis Penyelesaian Pengaduan AKP kepada Sekretariat Ditjen Perikanan Tangkap.

Selanjutnya terkait Pelaksanaan Seleksi Teknis bagi Calon Agen Awak Kapal Perikanan Migran Peraturan berdasarkan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2022 tentang Penempatan dan Pelindungan Awak Kapal Niaga Migran dan Awak Kapal Perikanan Migran dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Seleksi teknis dilakukan kepada calon Perusahaan Perekrutan dan Penempatan Migran Indonesia yang mengajukan permohonan pengajuan bukti lulus seleksi teknis dan dilaksanakan melalui proses verifikasi dan wawancara terhadap dokumen teknis dari badan usaha/pemohon. Hasil dari kegiatan ini pada Triwulan IV yaitu

- 1) rekomendasi mekanisme penerbitan bukti lulus seleksi teknis Calon Perusahaan Perekrutan dan Penempatan Awak Kapal Perikanan Migran pada revisi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan/Atau Standar Produk/Jasa Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan Dan Perikanan.
- 2) penerbitan bukti lulus seleksi teknis bagi P3MI pada TW IV
 - a) PT. Kimco Maju Bersama
 - b) PT. Puncak Jaya Samudera; dan
 - c) PT. Kusuma Baharijaya;

Tabel capaian Persentase Awak Kapal Perikanan yang Terlindungi (persen)

Sasaran Kegiatan 1					Pengelolaan Awak Kapal Perikanan, Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan yang Berkelanjutan				
IKU. 9					Persentase Awak Kapal Perikanan yang Terlindungi				
Realisasi Tahun 2020-2024					Realisasi Tahun 2025			Renstra DJPT	
2020	2021	2022	2023	2024	Target 2025	Realisasi 2025	% Realisasi thd Tahun 2025	Target Renstra 2025	% Capaian thd Target Akhir Renstra
-	-	-	-	-	10	23,29	232,9	10	232,9

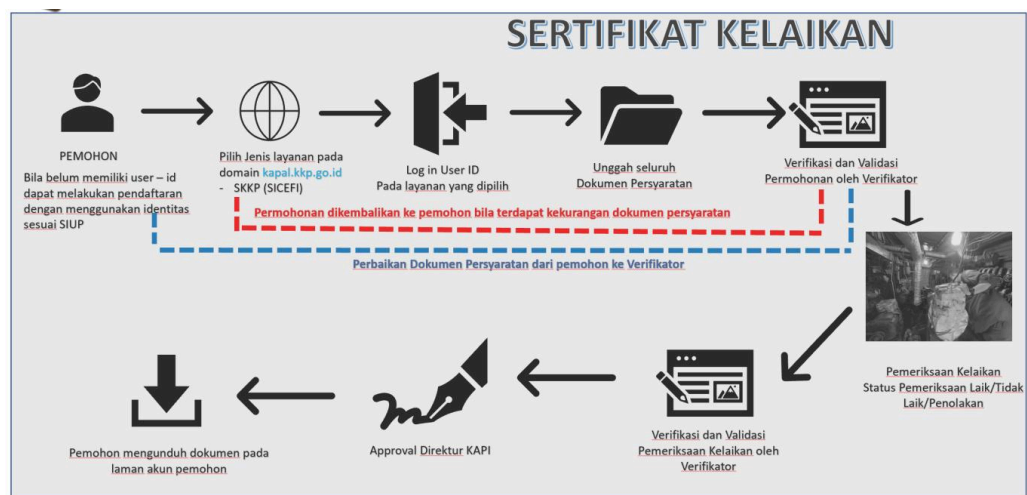
Perbandingan realisasi Persentase Awak Kapal Perikanan yang Terlindungi

Indikator Kegiatan	Capaian			Persentase Kenaikan / Penurunan (%)	
	2023	2024	2025	2023	2024
Persentase Awak Kapal Perikanan yang Terlindungi	-	-	23,29	-	-

3.2.10. IKU.10. Kapal Perikanan izin pusat yang memenuhi Ketentuan (unit)

Indikator kinerja kapal perikanan izin pusat yang memenuhi ketentuan merupakan indikator yang menunjukkan jumlah kapal perikanan yang perizinan berusahnya diterbitkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan yang memenuhi ketentuan laik laut, laik tangkap dan laik simpan berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap nomor 14 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pemeriksaan Kelaikan Kapal Perikanan.

Sertifikat Kelaikan Kapal Perikanan adalah surat kapal yang menyatakan bahwa Kapal Perikanan memenuhi aspek kelaiklautan, kelaiktangkapan, dan kelaiksimpanan. Adapun tujuan penerbitan SKKP adalah untuk memastikan bahwa kapal yang akan beroperasi telah mematuhi ketentuan pengelolaan perikanan yang berlaku serta memenuhi aspek keselamatan, sebelum didaftarkan sebagai kapal perikanan dan sebelum diterbitkannya dokumen perizinan berusaha. Ketentuan di bidang pengelolaan perikanan yang harus dipenuhi suatu kapal perikanan berupa: (i) aspek laik tangkap, untuk mengendalikan penangkapan ikan yang berkelanjutan melalui pembatasan kapasitas tangkap dan selektivitas alat penangkapan ikan; dan (III) aspek laik simpan, untuk menjamin kemampuan kapal perikanan dalam mempertahankan mutu hasil tangkapan ikan. Sedangkan ketentuan keselamatan direpresentasikan oleh aspek laik laut, untuk meningkatkan keselamatan kapal dan awak kapal perikanan. SKKP berlaku selama 1 tahun dan apabila tidak ada perubahan Dimensi, Mesin Utama, dan Alat Penangkapan Ikan. Mekanisme permohonan SKKP dilaksanakan secara online, sebagai berikut:



1. Permohonan SKKP dilaksanakan secara elektronik (*online*) melalui aplikasi pada laman <http://kapal.kkp.go.id/sicefi>
 - Pendaftaran akun (*user name & password*)
 - Validasi akun
2. Pemohon mengisi formulir dan upload dokumen persyaratan
3. Verifikasi permohonan:
 - Petugas penerima dokumen melakukan identifikasi kelengkapan dokumen (permohonan yang tidak lengkap akan dikembalikan dan tidak dapat melanjutkan ke tahap berikutnya)
 - Petugas verifikator melakukan verifikasi terhadap permohonan yang telah dinyatakan lengkap
4. Penerbitan Surat Tugas dan Penolakan permohonan SKKP
 - Penerbitan Surat Tugas dilakukan terhadap permohonan yang memenuhi persyaratan dan hasil verifikasi dinyatakan sesuai
 - Penolakan permohonan dilakukan terhadap permohonan yang tidak memenuhi persyaratan dan hasil verifikasi dinyatakan tidak sesuai
5. Penyerahan dan Pengambilan Surat Tugas Pelaksanaan Pemeriksaan Kelaikan
Dilakukan secara online, yaitu dapat diunduh pada laman aplikasi SICEFI, dengan sebelumnya pemohon telah mendapat notifikasi bahwa Surat Tugas telah terbit melalui pesan *WhatsApp* dan *e-mail*.
6. Proses pemeriksaan lapangan dengan memperhatikan aspek laik laut, laik tangkap dan laik simpan kapal perikanan
7. Proses Pembuatan laporan dan verifikasi laporan pemeriksaan
8. Approval Direktur Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan atau Kalabuh Pelabuhan Perikanan

Capaian indikator ini pada Tahun 2025 adalah 9.727 dari target 1.300 kapal, dihitung dari jumlah sertifikat kelaikan kapal perikanan yang diterbitkan yang merupakan kapal perizinan Pusat.



Selama dilaksanakan kegiatan pendukung layanan percepatan penerbitan Sertikat Kelaikan Kapal Perikanan, berupa gerai percepatan di beberapa Lokasi berikut:

1. Pelabuhan Perikanan Tenau dan Oeba Provinsi Nusa Tenggara Timur pada tanggal 22 s.d. 26 September 2025. Dengan capaian 56 Sertifikat Kelaikan Kapal Perikanan yang diproses.



2. Selain pelaksanaan gerai pelayanan, untuk memberikan percepatan layanan penerbitan sertifikat kelaikan kapal perikanan maka telah terbit Surat Edaran Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor B.2541/MEN-KP/XII/2024 tentang Layanan Penerbitan Sertifikat Kelaikan Kapal Perikanan dan Relaksasi Kebijakan Pemenuhan Persyaratan bagi Awak Kapal Perikanan pada Kapal Perikanan Berbendera Indonesia. S

Kendala:

1. Tidak tersedianya anggaran pelaksanaan Pemeriksa Kelaikan Kapal Perikanan, sedangkan Lokasi pemeriksaan yang saya beragam dan tidak semua di Dermaga Pelabuhan Perikanan.

2. Ketersebaran Petugas Pemeriksa Kelaikan Kapal Perikanan yang belum merata sehingga menyulitkan dalam hal pemeriksaan;
3. Pelaku usaha/Pemilik kapal tidak mengoptimalkan Surat Edaran Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor B.2541/MEN-KP/XII/2024 tentang Layanan Penerbitan Sertifikat Kelaikan Kapal Perikanan dan Relaksasi Kebijakan Pemenuhan Persyaratan bagi Awak Kapal Perikanan pada Kapal Perikanan Berbendera Indonesia;
4. Kesulitan pemilik kapal dalam pemenuhan peralatan dan kelengkapan keselamatan sesuai yang dipersyaratkan;
5. Kewajiban pelaksanaan pengedokan tiap tahun bagi kapal yang dilakukan pemeriksaan dan 6 bulan bagi kapal yang tidak dilakukan pemeriksaan, sulit dilaksanakan oleh Pemilik kapal, sehubungan dengan ketidakpastian waktu operasi penangkapan ikan kapal.
6. Penertiban dokumentasi identitas kapal (nama kapal, Tanda Pengenal Kapal, Tanda Panggilan & IMO Number) sesuai Permen KP No. 33 Tahun 2021, sedikit menghambat proses penerbitan SKKP. Hal ini dikarenakan pemohon membutuhkan waktu dalam menyiapkan identitas kapal sesuai ketentuan dimaksud.

Rencana Tindak Lanjut:

1. Telah disusun alternatif Solusi akibat tidak adanya anggaran perjalanan dinas dalam rangka pemeriksaan kelaikan kapal perikanan berupa penempatan syahbandar perikanan yang juga sebagai Petugas Pemeriksa Kelaikan Kapal Perikanan ditempatkan di Pelabuhan perikanan yang terdapat banyak pelayanan SKKP;
2. Sosialisasi substansi pelaksanaan penerbitan sertifikat kelaikan kapal perikanan sesuai Surat Edaran Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor B.2541/MEN-KP/XII/2024 tentang Layanan Penerbitan Sertifikat Kelaikan Kapal Perikanan dan Relaksasi Kebijakan Pemenuhan Persyaratan bagi Awak Kapal Perikanan pada Kapal Perikanan Berbendera Indonesia secara intensif terus dilakukan.
3. Sosialisasi persyaratan dan pemenuhan perlengkapan Kelaikan Kapal Perikanan secara intensif terus dilakukan termasuk menyiapkan dan penyebaran pamflet.
4. Selain surat keterangan pengedokan, pemilik kapal dapat melampirkan surat keterangan perawatan/perbaikan kapal sebagai pemenuhan dokumen persyaratan yang diketahui oleh syahbandar perikanan;

Tabel capaian Kapal Perikanan izin pusat yang memenuhi Ketentuan (unit)

Sasaran Kegiatan 1					Pengelolaan Awak Kapal Perikanan, Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan yang Berkelanjutan				
IKU. 10					Kapal Perikanan izin pusat yang memenuhi Ketentuan (unit)				
Realisasi Tahun 2020-2024					Realisasi Tahun 2025			Renstra DJPT	
2020	2021	2022	2023	2024	Target 2025	Realisasi 2025	% Realisasi	Target Renstra	% Capaian

							thd Tahun 2025	2025	thd Target Akhir Renstra
-	-	-	6.593	10.595	1.300	9.727	748,23	1.300	748,23

Perbandingan realisasi Indikator Kinerja Kapal Perikanan izin pusat yang memenuhi Ketentuan

Indikator Kegiatan	Capaian			Persentase Kenaikan / Penurunan (%)	
	2023	2024	2025	2023	2024
Kapal Perikanan izin pusat yang memenuhi Ketentuan	6.593	10.595	9.727	↑47,53	↓8,19

3.2.11. IKU.11. Kapal Perikanan kewenangan pusat yang terdaftar (unit)

Kewajiban suatu kapal perikanan untuk didaftarkan sebagai kapal perikanan Indonesia sebelum melaksanakan operasi di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Indonesia (WPP-NRI) dan/atau laut lepas merupakan amanah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang terakhir kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pengesahan PERPPU Undang-Undang Cipta Kerja. Bukti pendaftaran kapal perikanan sebagaimana dimaksud berupa dokumen kapal perikanan yang disebut sebagai Buku Kapal Perikanan (BKP). Kewenangan pendaftaran kapal perikanan dimiliki oleh Pemerintah Pusat (KKP) untuk kapal perikanan berukuran > 5 GT yang akan beroperasi di perairan laut di atas 12 mil laut dan Pemerintah daerah (Gubernur) untuk kapal perikanan berukuran $\leq$ 30 GT yang akan beroperasi di perairan laut di bawah 12 mil laut. Selain sebagai persyaratan perizinan berusaha, kegiatan pendaftaran kapal perikanan dimaksudkan untuk menyediakan basis data kapal perikanan nasional yang akurat, sehingga membantu proses pengambilan kebijakan prioritas Kementerian Kelautan dan Perikanan yang sesuai salah satunya terkait Penangkapan Ikan Terukur (PIT).

Indikator kinerja Kapal Perikanan kewenangan pusat yang terdaftar merupakan upaya penatakelolaan kapal perikanan kewenangan pusat melalui pelayanan pendaftaran kapal perikanan yang dilaksanakan oleh Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan. Indikator kinerja Kapal Perikanan kewenangan pusat yang terdaftar dinilai dari jumlah pelayanan pendaftaran kapal perikanan yang disetujui, baik melalui jenis permohonan baru, perubahan, maupun penghapusan kapal perikanan.

Capaian pelaksanaan pelayanan pendaftaran kapal perikanan pada triwulan IV tahun 2025 adalah diterbitkannya dokumen kapal yang meliputi: 1) Buku Kapal Perikanan (Baru dan Perubahan) sejumlah 5.385 dokumen; 2) Surat Keterangan Penghapusan Kapal Perikanan, sejumlah 495 dokumen.

Kegiatan ini dapat terlaksana dengan baik karena proses pelayanan sudah dilakukan melalui aplikasi online pada laman *kapal.kkp.go.id/sipalkaonline*. Selain itu dokumen Buku Kapal Perikanan juga telah diterbitkan secara elektronik sehingga memberikan kepraktisan bagi pengguna layanan. Lebih lanjut, layanan pengaduan kapal perikanan melalui aplikasi *whatsapp* di nomor HP 0811 1350 564, juga cukup responsif sehingga para stakeholder dapat berkonsultasi atau mengkomunikasikan kendala yang dihadapi dengan pengelola layanan publik.

Kendala dalam pelaksanaan kegiatan penerbitan dokumen kapal perikanan pada triwulan IV tahun 2025 adalah pengelolaan aplikasi mengalami *bug system/error* dan pemindahan *server* aplikasi sehingga menghambat dalam proses verifikasi dokumen permohonan. Berdasarkan hal tersebut, diperlukan adanya pengembangan kembali sistem aplikasi untuk percepatan penerbitan dokumen kapal perikanan. Selain itu, di lapangan para pelaku usaha mengeluhkan sulit dan lamanya proses pengukuran ulang dan pembuatan halaman tambahan pada Grosse Akta yang menjadi syarat pada beberapa case perubahan BKP. Hal ini mengakibatkan beberapa permohonan perubahan BKP terkendala atau tidak dapat diproses.

Tabel capaian Kapal Perikanan kewenangan pusat yang terdaftar

Sasaran Kegiatan 1					Pengelolaan Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan yang Berkelanjutan				
IKU. 11					Kapal Perikanan kewenangan pusat yang terdaftar (unit)				
Realisasi Tahun 2020-2024					Realisasi Tahun 2025			Renstra DJPT	
2020	2021	2022	2023	2024	Target 2025	Realisasi 2025	% Realisasi thd Tahun 2025	Target Renstra 2025	% Capaian thd Target Akhir Renstra
-	-	-	7.551	5.260	1.600	5.385	748,23	1.600	748,23

Perbandingan realisasi Indikator Kinerja Kapal Perikanan kewenangan pusat yang terdaftar

Indikator Kegiatan	Capaian			Persentase Kenaikan / Penurunan (%)	
	2023	2024	2025	2023	2024
Kapal Perikanan kewenangan pusat yang terdaftar	7.551	5.260	5.385	↓28,68	↑2,37

3.3. Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan

3.3.1. IKU.12. Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan (nilai)

Indikator Penilaian Mandiri SAKIP adalah indikator yang mengukur implementasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah melalui penilaian mandiri dengan aspek penilaian antara lain perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi kinerja. Nilai PM SAKIP Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan dihitung berdasarkan Permen PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP. Terdapat 4 aspek penilaian di dalam evaluasi atas implementasi SAKIP, yakni perencanaan kinerja (30%), pengukuran kinerja (30%), pelaporan kinerja (15%), dan evaluasi kinerja (25%). Nilai PM SAKIP merupakan ukuran perkembangan implementasi SAKIP di Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan. Target tahun ini adalah 88 dengan periode pelaporan secara tahunan. Capaian IKU ini belum bisa dihitung karena pada belum dilaksanakan penilaian mandiri SAKIP.

Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap melaksanakan evaluasi implementasi SAKIP pada tanggal 8 s.d 11 Juli 2025 di PPN Kejawanan, Cirebon, Jawa Barat. Tujuan evaluasi adalah untuk mengetahui sejauh mana implementasi SAKIP dilaksanakan, serta untuk mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil, sehingga diharapkan dapat mendorong setiap unit kerja untuk berkomitmen dan secara konsisten mewujudkan capaian kinerja (hasil) yang telah direncanakan melalui implementasi SAKIP. Evaluasi dilakukan terhadap 4 (empat) komponen manajemen kinerja, meliputi perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal. Pada tahun 2025, terdapat 4 (empat) satker yang menjadi sampling dalam evaluasi implementasi SAKIP yaitu:

- Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan
- Direktorat Kepelabuhanan Perikanan
- Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap
- Pelabuhan Perikanan Nusantara Tanjungpandan

Sesuai surat Sekretaris Ditjen Perikanan Tangkap nomor 2424/DJPT.1/RC.610/IX/2025 tanggal 29 September 2025 perihal Penyampaian Hasil Penilaian Mandiri Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (PM SAKIP) lingkup Ditjen Perikanan Tangkap Tahun 2025, Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan memperoleh nilai 96,25 dengan predikat AA. Capaian ini sangat baik dapat dilihat dari nilai capaian lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap secara keseluruhan.

Tabel capaian Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan (nilai)

Sasaran Kegiatan 2					Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan				
IKU.12					Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan (nilai)				
Realisasi Tahun 2020-2024					Realisasi Tahun 2025			Renstra DJPT	
2020	2021	2022	2023	2024	Target 2025	Realisasi 2025	% Realisasi thd Tahun 2025	Target Renstra 2025	% Capaian thd Target Akhir Renstra
-	-	-	-	-	88	96,25	109,37	88	109,37

Perbandingan realisasi Indikator Kinerja Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan

Indikator Kegiatan	Capaian			Persentase Kenaikan / Penurunan (%)	
	2023	2024	2025	2023	2024
Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan	-	-	96,25	-	-

3.3.2. IKU.13. Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan (indeks)

Sesuai dengan Peraturan Badan Kepegawaian Negara RI Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara, Pengukuran Indeks Profesionalitas adalah suatu instrumen yang digunakan untuk mengukur secara kuantitatif tingkat profesionalitas pegawai ASN yang hasilnya dapat digunakan sebagai dasar penilaian dan evaluasi dalam upaya pengembangan profesionalisme ASN. IP ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan (PermenPAN dan RB Nomor 38 Tahun 2018). Nilai IP ASN diukur dengan menggunakan 4 (empat) dimensi, yakni:

- Kualifikasi, diukur dari riwayat Pendidikan yang telah dicapai mulai dari dibawah SLTA sampai dengan Pendidikan S-3;
- Kompetensi, diukur dari riwayat pengembangan kompetensi yang telah dilaksanakan meliputi: Diklat Kepemimpinan, Diklat Fungsional, Diklat Teknis dan Seminar / Workshop / Konferensi / Setara;
- Kinerja, diukur dari penilaian prestasi kerja Pegawai Negeri Sipil meliputi: Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan Perilaku Kerja;

- d. Disiplin Pegawai, diukur dari riwayat penjatuhan hukuman disiplin yang pernah dialami meliputi: Tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin dan pernah dijatuhi hukuman disiplin (ringan, sedang, berat).

Target indikator ini pada tahun 2025 adalah 87, dengan periode pelaporan dilakukan secara semester. Capaian IP ASN pada Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan pada tahun 2025 mencapai 86,62 (tinggi). Pada tahun ini indikator kinerja IP ASN tidak tercapai dikarenakan terdapat efisiensi anggaran sehingga terbatasnya bimbingan teknis, pelatihan, dan diklat. Selain itu terkadang terdapat kendala teknis saat mengakses dan melakukan input sertifikat di aplikasi. Rekomendasi yang dilakukan adalah terus memfasilitasi dan saling berbagi informasi terkait kegiatan pelatihan atau bimbingan teknis yang dapat diikuti oleh pegawai, khususnya yang dapat diakses secara gratis. Selain itu juga perlunya monitoring dan evaluasi terhadap indikator kinerja ini secara berkala.

Tabel capaian Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan (indeks)

Sasaran Kegiatan 2					Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan				
IKU.13					Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan (indeks)				
Realisasi Tahun 2020-2024					Realisasi Tahun 2025			Renstra DJPT	
2020	2021	2022	2023	2024	Target 2025	Realisasi 2025	% Realisasi thd Tahun 2025	Target Renstra 2025	% Capaian thd Target Akhir Renstra
53,16	78,45	79,62	76,92	92,12	87	86,62	99,56	87	99,56

Perbandingan realisasi Indikator Kinerja Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan

Indikator Kegiatan	Capaian			Persentase Kenaikan / Penurunan (%)	
	2023	2024	2025	2023	2024
Indikator Kinerja Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan	76,92	92,12	86,62	↑12,61	↓5,97

3.3.3. IKU.14. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan (persen)

Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal terhadap Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan berdasarkan LHP (terbatas pada LHP Audit, Reviu dan Evaluasi baik bentuk surat maupun bab) yang terbit pada triwulan IV Tahun

2024 s.d. III Tahun 2025 yang telah ditindaklanjuti (berstatus proses dan/atau tuntas) oleh Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan yang menjadi objek pengawasan. Target indikator ini pada tahun 2025 adalah 85%, dengan periode pelaporan dilakukan secara triwulan.

Capaian persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan Tahun 2025 adalah 100 dari target 85, dikarenakan telah dilakukan tindak lanjut terhadap saran temuan. Capaian indikator ini sudah baik dapat dilihat dari capaian masing-masing Direktorat Eselon III Lingkup Ditjen Perikanan Tangkap. Kedepannya, Dit.KAPI akan melakukan monitoring dan segera menindaklanjuti apabila terdapat rekomendasi dari inspektorat jenderal pada triwulan selanjutnya. Dalam rangka mencapai target, tentunya perlu didukung dengan ketersediaan SDM yang kompeten dan berkualitas serta adanya kerja sama antar masing-masing bidang yang berkaitan.

Tabel capaian persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan

Sasaran Kegiatan 2					Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan				
IK. 14					Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan (persen)				
Realisasi Tahun 2020-2024					Realisasi Tahun 2025			Renstra DJPT	
2020	2021	2022	2023	2024	Target 2025	Realisasi 2025	% Realisasi thd Tahun 2025	Target Renstra 2025	% Capaian thd Target Akhir Renstra
79,06	100	100	86	100	85	100	117,64	85	117,64

Perbandingan realisasi Indikator Kinerja Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan

Indikator Kegiatan	Capaian			Persentase Kenaikan / Penurunan (%)	
	2023	2024	2025	2023	2024
Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan	86	100	100	↑16,27	=

3.3.4. IKU.15. Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Prioritas /Strategis Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan (persen)

Indikator ini merupakan ukuran atas tingkat keberhasilan / efektivitas dari pelaksanaan kegiatan prioritas / strategis lingkup Dit. KAPI. Tingkat efektifitas merujuk pada suatu ukuran yang menunjukkan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas, dan waktu) pelaksanaan kegiatan telah tercapai. Target indikator ini pada tahun 2025 adalah 81%, dengan capaian tahun ini

adalah 90,80. Kegiatan dikategorikan prioritas/strategis bila memenuhi salah satu kriteria sebagai berikut:

- Memiliki dampak langsung kepada masyarakat;
- Memiliki anggaran besar;
- Mendukung secara langsung target kinerja KKP;
- Mendukung capaian prioritas nasional;
- Merupakan arahan direktif Presiden, dan
- Pertimbangan lainnya yang relevan.

Dikarenakan terdapat efisiensi anggaran, kegiatan pengukuran capaian indikator ini tidak dapat dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal sebagaimana tahun-tahun sebelumnya. Sesuai Nota Dinas Sekretaris Inspektorat Jenderal nomor 952/ITJ.0/RC.610/X/2025 perihal Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Mandatory Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Program Prioritas/Strategis lingkup KKP pada poin 4, capaian indikator ini dapat menggunakan angka capaian Tahun 2024 sebagai dasar pengisian capaian indikator pada Laporan Kinerja Tahun 2025.

Tabel capaian Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Prioritas / Strategis Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan (persen)

Sasaran Kegiatan 2					Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan				
IKU.15					Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Prioritas / Strategis Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan (persen)				
Realisasi Tahun 2020-2024					Realisasi Tahun 2025			Renstra DJPT	
2020	2021	2022	2023	2024	Target 2025	Realisasi 2025	% Realisasi thd Tahun 2025	Target Renstra 2025	% Capaian thd Target Akhir Renstra
70	95,51	96,26	90,39	90,80	81	90,80	112,09	81	112,09

Perbandingan realisasi Indikator Kinerja Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Prioritas / Strategis Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan

Indikator Kegiatan	Capaian			Persentase Kenaikan / Penurunan (%)	
	2023	2024	2025	2023	2024
Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Prioritas / Strategis Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan	90,39	90,80	90,80	↑0,45	=

3.3.5. IKU.16. Nilai Survei Kepuasan Masyarakat lingkup Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan (indeks)

Nilai survey kepuasan masyarakat lingkup Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan adalah kegiatan pengukuran secara kompherensif tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik. Hal ini juga didasarkan pada Permen PAN dan RB nomor 14 tahun 2017, tentang pedoman penyusunan survey kepuasan masyarakat unit penyelenggara pelayanan publik. Adapun nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) ini diukur dari perhitungan dari hasil perhitungan 9 unsur pelayanan yang didapatkan dari seluruh unit penyelenggara pelayanan lingkup Ditjen Perikanan Tangkap. Adapun 9 unsur yang dimaksud adalah; (1) Persyaratan layanan, (2) Kemudahan prosedur, (3) Waktu penyelesaian, (4) Kesesuaian biaya, (5) Kesesuaian produk, (6) Kecepatan respon, (7) Kemudahan fitur / kemampuan petugas, (8) Kualitas isi / sarana dan (9) Layanan konsultasi. Adapun capaian dari nilai SKM Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan tahun 2025 adalah 94,18 dari target 88,5. Capaian ini secara umum sudah baik dapat dilihat dari capaian masing-masing Direktorat lingkup Ditjen Perikanan Tangkap. Kedepannya diharapkan nilai indikator ini akan semakin meningkat. Pelayanan publik yang ada di Dit. KAPI adalah Pendaftaran Kapal Perikanan Indonesia, Penerbitan Sertifikat Kelaikan Kapal Perikanan, Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan, dan Penerbitan Buku Pelaut Awak Kapal Perikanan.

Tabel capaian Nilai Survei Kepuasan Masyarakat lingkup Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan

Sasaran Kegiatan 2					Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan				
IKU. 16					Nilai Survei Kepuasan Masyarakat lingkup Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan (indeks)				
Realisasi Tahun 2020-2024					Realisasi Tahun 2025			Renstra DJPT	
2020	2021	2022	2023	2024	Target 2025	Realisasi 2025	% Realisasi thd Tahun 2025	Target Renstra 2025	% Capaian thd Target Akhir Renstra
-	-	-	86,85	92,33	88,5	94,18	106,41	88,5	106,41

Perbandingan realisasi Nilai Survei Kepuasan Masyarakat lingkup Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan

Indikator Kegiatan	Capaian			Persentase Kenaikan / Penurunan (%)	
	2023	2024	2025	2023	2024
Nilai Survei Kepuasan Masyarakat lingkup Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan	86,85	92,33	94,18	↑8,43	↑2

3.3.6. IKU.17. Persentase Penyerapan Anggaran Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan (persen)

Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan di tahun anggaran 2025 memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp327.829.161.000, selain itu juga terdapat pagu blokir Rp982.106.000 Adapun alokasi anggaran Pengelolaan Kapal Perikanan, Alat Penangkapan Ikan dan Pengawakan Kapal Perikanan dengan rincian output kegiatan sebagai berikut:

1. Penyusunan rekomendasi kebijakan pengelolaan alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan, jumlah biaya Rp83.520.000;
2. Penyusunan rekomendasi kebijakan pengelolaan permesinan kapal perikanan yang memenuhi aspek operasional penangkapan ikan, jumlah biaya Rp2.060.062.000;
3. Dokumen kapal perikanan yang diterbitkan, jumlah biaya Rp1.480.046.000;
4. Nelayan/awak kapal perikanan yang ditingkatkan pengetahuan/kompetensinya di bidang sarana penangkapan ikan, jumlah biaya Rp1.150.447.000;
5. Bantuan sarana penangkapan ikan yang dipantau pemanfaatannya, jumlah biaya Rp51.390.000;
6. Dokumen awak kapal perikanan yang diterbitkan, jumlah biaya Rp71.650.000;
7. Awak kapal perikanan yang disertifikasi, jumlah biaya Rp122.332.000;
8. Petugas yang disertifikasi di bidang kapal perikanan, jumlah biaya Rp1662.164.000;
9. Awak kapal perikanan yang difasilitasi penerapan perjanjian kerja laut (PKL) dengan pelaku usaha, jumlah biaya Rp73.297.000;
10. Alat penangkapan ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan bantuan yang tersalurkan, jumlah biaya Rp11.176.676.000;
11. Sarana penangkapan ikan yang tersalurkan, jumlah biaya Rp23.142.741.000.
12. Alat penangkapan ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan bantuan yang disalurkan program KNMP Rp7.599.836.000;
13. Sarana penangkapan ikan yang tersalurkan program KNMP Rp280.155.000.000.

Realisasi anggaran Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan sampai dengan periode 31 Desember 2025 yaitu Rp265.765.090.794 atau hanya mencapai 81,31% dari pagu Rp326.847.055.000. Realisasi tersebut lebih rendah Jika dibandingkan dengan realisasi anggaran tahun 2024, hal ini dikarenakan terdapat tambahan alokasi anggaran di akhir triwulan III tahun 2025 untuk kegiatan pengadaan sarana penangkapan ikan berupa kapal penangkap ikan dan truk berpendingin, pabrik es *portable*, dan *coolbox*, yang menurut hemat kami tidak efektif dan kurang cukup waktu untuk tahapan penyelesaian kegiatan tersebut.

Tabel capaian Persentase Penyerapan Anggaran Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan (persen)

Sasaran Kegiatan 2					Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan				
IKU.17					Persentase Penyerapan Anggaran Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan (persen)				
Realisasi Tahun 2020-2024					Realisasi Tahun 2025			Renstra DJPT	
2020	2021	2022	2023	2024	Target 2025	Realisasi 2025	% Realisasi thd Tahun 2025	Target Renstra 2025	% Capaian thd Target Akhir Renstra
-	-	97,09	97	99,39	98,5	81,31	82,54	98,5	82,54

Perbandingan realisasi Indikator Kinerja Persentase Penyerapan Anggaran Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan

Indikator Kegiatan	Capaian			Persentase Kenaikan / Penurunan (%)	
	2023	2024	2025	2023	2024
Persentase Penyerapan Anggaran Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan	97	99,39	81,31	↓16,17	↓18,19

3.6 KINERJA ANGGARAN

Dalam rangka pengelolaan keuangan negara, Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan melaksanakan pengelolaan keuangan sudah berbasis aplikasi, yaitu dengan Aplikasi SAKTI. Realisasi anggaran Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan sampai dengan periode 31 Desember 2025 yaitu Rp265.765.090.794 atau hanya mencapai 81,31% dari pagu Rp326.847.055.000. Anggaran yang sudah direalisasikan ini dibuktikan dengan dokumen pertanggungjawaban yang diarsipkan oleh Bendaraha Pengeluaran Pembantu.

3.7 EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Efisiensi diartikan sebagai perbandingan yang terbaik antara input (anggaran) dengan output (kinerja unit kerja), seperti juga hasil optimal yang diperoleh dengan penggunaan sumber yang terbatas. Atau dapat dikatakan sebagai hubungan antara apa yang telah diselesaikan. Pengukuran efisiensi sumber daya dilakukan untuk mengetahui seberapa besar tingkat efektifitas suatu program kegiatan yang telah ditetapkan melalui target kinerja dengan dukungan anggaran yang tersedia. Efisiensi anggaran tahun 2025 berdasarkan sasaran strategis disajikan pada tabel dibawah:

No	Sasaran Strategis	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	NPSS	% Realisasi Anggaran	% Efisiensi Anggaran
1.	Pengelolaan Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan yang Berkelanjutan	Rp326.847.055.000	Rp265.765.090.794	114,51	81,31	33,2
2.	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan	0	0	102,92	0	102,92

BAB IV. PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

Laporan Kinerja (LKj) Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan Tahun 2025 menyajikan keberhasilan maupun kendala dalam mencapai sasaran program dan target pada Indikator Kinerja selama periode Tahun 2025 dalam rangka mendukung pencapaian sasaran strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2025 dan perkembangan tahun-tahun sebelumnya, yang tercermin pada capaian Indikator Kinerja Utama (IKU). Capaian kinerja Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan Tahun 2025 secara umum sudah tercapai dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari capaian indikator yang dilaporkan pada aplikasi Kinerjaku.

Laporan Kinerja Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan Tahun 2025 ini menjadi bahan evaluasi kinerja dan masukan dalam optimalisasi pelaksanaan rencana kegiatan kedepannya. Terima kasih

4.2. TINDAK LANJUT REKOMENDASI PERIODE SEBELUMNYA

Rekomendasi tindak lanjut pada periode sebelumnya (triwulan III Tahun 2025) yang telah ditindaklanjuti pada periode Triwulan IV Tahun 2025 yaitu:

1. Mendorong peran serta ASN Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan melalui partisipasi aktif dalam kegiatan seminar, bimtek, diklat serta keaktifan memperbaharui data pegawai pada aplikasi yang tersedia;
2. Melakukan monitoring terhadap penyaluran bantuan pemerintah TA. 2025

4.3 REKOMENDASI

Dalam rangka peningkatan kinerja Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan, informasi capaian dan permasalahan yang dituangkan dalam Laporan Kinerja ini akan menjadi bahan perbaikan pada tahun berikutnya. Untuk itu, rencana aksi yang akan dilakukan antara lain adalah :

1. Mendorong peran serta ASN Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan melalui partisipasi aktif dalam kegiatan seminar, bimtek, diklat serta monitoring IP ASN aplikasi;
2. Melakukan monitoring terhadap penyerapan anggaran dan penyaluran bantuan pemerintah TA. 2026

BAB V. LAMPIRAN

5.1. Nota Dinas Capaian Indikator Kinerja Tahun 2025

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP

NOTA DINAS
NOMOR 74/DJPT.3/RC.610/I/2026

Yth. : Direktur Jenderal Perikanan Tangkap
Dari : Direktur Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan
Lampiran : Satu berkas
Hal : Capaian Indikator Kinerja Dit. KAPI Tahun 2025
Tanggal : 15 Januari 2026

Sehubungan dengan berakhirnya tahun anggaran 2025 maka dilakukan pengukuran dan pelaporan kinerja, dengan ini kami sampaikan Capaian Indikator Kinerja Tahun 2025 Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja	Target 2025	Capaian 2025	%
1.	Persentase Pemenuhan Dokumen Awak Kapal Perikanan (persen)	13	19,5	150
2.	Petugas Pemeriksaan Kelaikan Kapal Perikanan yang Tersertifikasi (orang)	71	71	100
3.	Rekomendasi Tata Kelola Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan yang Diterbitkan (dokumen)	3	5	166,66
4.	Persentase Permohonan Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan (persen)	100	100	100
5.	Persentase Mesin Kapal Bantuan yang Dimanfaatkan Oleh Masyarakat (persen)	92	100	108,69
6.	Petugas Ahli Ukur Kapal Perikanan yang Tersertifikasi (orang)	30	43	143,33
7.	Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan yang Memenuhi Ketentuan (unit)	11.000	25.303	230,02
8.	Standar Permesinan Kapal Perikanan yang Diterbitkan (dokumen)	1	1	100
9.	Persentase Awak Kapal Perikanan yang Terlindungi (persen)	10	23,29	232,9
10.	Kapal Perikanan Izin Pusat yang Memenuhi Ketentuan (kapal)	1.300	9.727	748,23

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

No	Indikator Kinerja	Target 2025	Capaian 2025	%
11.	Kapal Perikanan Kewenangan Pusat yang Terdaftar (unit)	1.600	5.385	336,56
12.	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan (nilai)	88	96,25	109,37
13.	Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan (indeks)	87	86,62	99,56
14.	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan (persen)	85	100	117,64
15.	Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Prioritas /Strategis Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan (persen)	81	90,80	112,09
16.	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat lingkup Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan (indeks)	88,5	94,18	106,41
17.	Persentase Penyerapan Anggaran Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan (persen)	98,5	81,31	82,54

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih



Ditandatangani
Secara Elektronik

Mochamad Idnillah

Tembusan:

Sekretaris Ditjen Perikanan Tangkap

Lampiran

Nomor : 74/DJPT.3/RC.610/I/2026

Tanggal : 15 Januari 2026

Lampiran 1. Data Dukung Persentase Pemenuhan Dokumen Awak Kapal Perikanan (persen)

No	Komponen Indikator Kinerja	%
1.	Persentase Pemenuhan Dokumen Awak Kapal Perikanan (persen)	19,5
Capaian terhadap target = $(19,5:13) \times 100\%$		150

Lampiran 2. Data Dukung Petugas Pemeriksaan Kelaikan Kapal Perikanan yang Tersertifikasi (orang)

No	Komponen Indikator Kinerja	Jumlah
1.	Jumlah Petugas Pemeriksa Kelaikan Kapal Perikanan (PPKP) yang dievaluasi dan meningkat kemampuannya	71
Capaian terhadap target = $(71:71) \times 100\%$		100%

Lampiran 3. Data Dukung Rekomendasi Tata Kelola Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan yang Diterbitkan (dokumen)

No	Komponen Indikator Kinerja	Jumlah
1.	Rekomendasi Tata Kelola Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan yang Diterbitkan	5
Capaian terhadap target = $(5:3) \times 100\%$		166,66%

Lampiran 4. Data Dukung Persentase Permohonan Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan (persen)

No	Jenis PPKP	2025			
		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4
1	PEMBANGUNAN	18	20	25	35
2	MODIFIKASI	22	12	19	17
3	PENGADAAN	200	218	197	166
4	KONDISI TERTENTU	365	182	285	223
5	IMPOR	0	0	0	0
TOTAL		605	432	526	441
		2004			

No	Komponen Indikator Kinerja	%
1.	Persentase Permohonan Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan	100
Capaian terhadap target = $(100:100) \times 100\%$		100

Lampiran 5. Data Dukung Persentase Mesin Kapal Bantuan yang Dimanfaatkan Oleh Masyarakat (persen)

No	Komponen Indikator Kinerja	%
1.	Persentase Mesin Kapal Bantuan yang Dimanfaatkan Oleh Masyarakat	100
Capaian terhadap target = $(92:100) \times 100\%$		108,69

Lampiran 6. Data Dukung Petugas Ahli Ukur Kapal Perikanan yang Tersertifikasi (orang)

No	Komponen Indikator Kinerja	Jumlah
1.	Jumlah petugas yang lulus Bimbingan Teknis Pelatihan Aplikasi Pengukuran Kapal Penangkap Ikan	43
Capaian terhadap target = $(43:30) \times 100\%$		143,33%

Lampiran 7. Data Dukung Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan yang Memenuhi Ketentuan (unit)

No	Komponen Indikator Kinerja	Jumlah
1.	Jumlah bantuan alat penangkapan ikan yang memenuhi ketentuan yang diserahkan kepada masyarakat nelayan	25.303
Capaian terhadap target = $(25.303:11.000) \times 100\%$		230,02%

Lampiran 8. Data Dukung Standar Permesinan Kapal Perikanan yang Diterbitkan (dokumen)

No	Komponen Indikator Kinerja	Jumlah
1.	Jumlah rekomendasi bahan standar dan kebijakan permesinan dan operasional kapal perikanan	1
Capaian terhadap target = $(1:1) \times 100\%$		100%

Lampiran 9. Data Dukung Persentase Awak Kapal Perikanan yang Terlindungi (persen)

No	Komponen Indikator Kinerja	%
1.	Jumlah awak kapal perikanan yang telah memiliki dokumen perlindungan awak kapal perikanan dibandingkan dengan jumlah awak kapal perikanan di Indonesia	23,29
Capaian terhadap target = $(23,29:10) \times 100\%$		232,9

Lampiran 10. Data Dukung Kapal Perikanan izin pusat yang memenuhi Ketentuan (unit)

No	Komponen Indikator Kinerja	Jumlah
1.	Jumlah sertifikat kelaikan kapal perikanan yang diterbitkan	9.727
Capaian terhadap target = $(9.727:1.300) \times 100\%$		748,23%

Lampiran 11. Data Dukung Kapal Perikanan kewenangan pusat yang terdaftar (unit)

No	Komponen Indikator Kinerja	Jumlah
1.	Jumlah buku kapal perikanan baru dan perubahan yang diterbitkan	5.385
Capaian terhadap target = $(5.385:1.600) \times 100\%$		336,56%

Lampiran 12. Data Dukung Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan (nilai)

No	Komponen Indikator Kinerja	Nilai
1.	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP	96,25
Capaian terhadap target = $(96,25:88) \times 100\%$		109,37%

Lampiran 13. Data Dukung Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan (indeks)

No	Komponen Indikator Kinerja	Indeks
1.	IP ASN Direktorat KAPI	86,62
Capaian terhadap target = $(86,62:87) \times 100\%$		99,56%

Lampiran 14. Data Dukung Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan (persen)

No	Komponen Indikator Kinerja	%
1.	Persentase rekomendasi hasil pengawasan oleh Inspektorat Jenderal KKP	100
Capaian terhadap target = $(100:85) \times 100\%$		117,64

Lampiran 15. Data Dukung Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Prioritas /Strategis Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan (persen)

No	Komponen Indikator Kinerja	%
1.	Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Prioritas /Strategis Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan	90,80
Capaian terhadap target = $(90,80:81) \times 100\%$		112,09

Lampiran 16. Data Dukung Nilai Survei Kepuasan Masyarakat lingkup Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan (indeks)

No	Komponen Indikator Kinerja	Indeks
1.	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat lingkup Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan	94,18
Capaian terhadap target = $(94,18:88,5) \times 100\%$		106,41%

Lampiran 17. Data Dukung Persentase Penyerapan Anggaran Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan (persen)

No	Komponen Indikator Kinerja	%
1.	Persentase Penyerapan Anggaran Direktorat KAPI	81,31
Capaian terhadap target = $(81,31:98,5) \times 100\%$		82,54

Seluruh data dukung dapat diunduh pada link: https://bit.ly/IKUKAPI_2025



Ditandatangani
Secara Elektronik

Mochamad Idnillah

5.2. Capaian Indikator Kinerja Tahun 2025 Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan pada aplikasi Kinerjaaku

